



**OPTIMALISASI TUGAS TNI DALAM PELAKSANAAN PENGAMANAN PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN**

Oleh :
JOSAFATH M.R. DUKA, S.I.P
KOLONEL INF NRP 1920036710170

**KERTAS KARYA PERORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGGKATAN (PPRA) LXII
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb, salam sejahtera bagi kita semua

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan atas segala rahmat, petunjuk dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Perorangan (Taskap) dengan judul:

“Optimalisasi Tugas TNI Dalam Pelaksanaan Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Dengan Negara Lain”.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Surat Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor : 63 Tahun 2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta PPRA LXII Tahun 2021 Lemhannas RI, untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXII di Lemhannas RI tahun 2021. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Tutor Taskap yaitu Bapak Dr. Djoharis Lubis, M.Sc dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing untuk membuat serta menyelesaikan Taskap ini sampai dengan selesai sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa dihadapkan dengan kemampuan intelektual serta penguasaan di bidang akademis, maka kualitas dari Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya kritikan atau masukan guna perbaikan-perbaikan dalam rangka penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan penulis agar Taskap ini dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan petunjuk serta bimbingan kepada kita semua

dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.


Sekian dan terima kasih,

Wassalamualaikum Wr Wb.

Jakarta, 29 Juli 2021

Penulis,

Josafath M.R.Duka, S.I.P
Kolonel Kav. Nrp. 1920036710170



PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Josafath M.R.Duka, S.IP
Pangkat/Nrp : Kolonel Kav / 1920036710170
Jabatan : Peserta PPRA LXII Lemhannas RI
Instansi : TNI AD
Alamat : Perumahan Villa Melati Mas, Blok V8A/5 Serpong,
Tangerang Selatan

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXII Tahun 2021 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Karya Perorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia untuk dibatalkan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, Juli 2021

Penulis Taskap



Josafath M.R.Duka, S.IP
Kol Kav Nrp. 1920036710170

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan dibawah ini Tutor Taskap dari :

Nama : Kolonel Kav Josafath M.R. Duka, S.I.P

Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII Lemhannas RI Tahun 2021

Judul Taskap : **Optimalisasi Tugas TNI Dalam Melaksanakan Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia dengan Negara lain.**

Taskap tersebut diatas telah ditulis "~~sesuai/tidak sesuai~~" dengan Petunjuk Teknis Tentang Penulisan Ilmiah Peserta Pendidikan Lemhannas RI, Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 04 Tahun 2021, karena itu "~~layak/tidak layak~~" dan "~~disetujui/tidak disetujui~~" untuk di uji.

"coret yang tidak diperlukan"

Jakarta, Juli 2021

Tutor Taskap


Dr. Djohari Lubis, M.Sc

Taprof Bidang Demografi & Kepemimpinan

**OPTIMALISASI TUGAS TNI DALAM PELAKSANAAN PENGAMANAN
PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Umum.....	1
2. Rumusan Masalah.....	5
3. Maksud dan Tujuan.....	6
4. Ruang Lingkup dan Sistematika.....	6
5. Metode dan Pendekatan.....	7
6. Pengertian-Pengertian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
7. Umum.....	8
8. Peraturan Perundang-Undangan.....	8
9. Kerangka Teoritis.....	12
10. Data dan Fakta.....	18
11. Lingkungan Strategis.....	26
12. Referensi Lain.....	35
BAB III PEMBAHASAN	
13. Umum.....	36
14. Optimalisasi Tugas TNI Dalam Melaksanakan Pengamanan Perbatasan Negara Indonesia Dengan Malaysia Di Kalimantan Barat.....	36
15. Pokok-Pokok Persoalan yang Ditemukan.....	55
16. Upaya-Upaya untuk Mengatasi.....	56

BAB IV PENUTUP	59
17. Kesimpulan.....	60
18. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA.....

DAFTAR LAMPIRAN:

- LAMPIRAN 1 : ALUR PIKIR
- LAMPIRAN 2 : PENGERTIAN-PENGERTIAN
- LAMPIRAN 3 : REFERENSI LAIN
- LAMPIRAN 4 : DAFTAR GAMBAR
- LAMPIRAN 5 : DAFTAR TABEL
- LAMPIRAN 6 : RIWAYAT HIDUP PENULIS
- LAMPIRAN 7 : LAPSUS PENGAMANAN 1 PUCUK SENJATA
- LAMPIRAN 8 : LAPSUS MENGAMANKAN 4 ORANG PMI



DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel 1.1 Tipologi Ancaman.....	17
2. Tabel 1.2 Matriks Optimalisasi Tugas TNI Dalam Melaksanakan Pengamanan Perbatasan Negara Indonesia Dengan Malaysia Di Kalimantan Barat.....	37



BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah “negara kepulauan (*archipelago state*) terbesar di dunia, dengan 18.110 pulau, luas wilayah teritorialnya 3,1 juta km² dan wilayah perairannya 5,8 juta km²”. Indonesia sebagai negara kepulauan telah diakui oleh dunia melalui United Nations Convention on the Law of the Sea, *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS 1982). Menurut Catatan Departemen Pertahanan Republik Indonesia disebutkan: “Indonesia berbatasan darat (kontinen) dengan negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Papua New Guinea (PNG), dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Indonesia harus menjaga \pm 1200 km perbatasan darat dengan Malaysia, \pm 800 km dengan Papua New Guenia, dan \pm 170 km dengan Timor Leste. Selain itu, Indonesia juga memiliki sepuluh negara tetangga yang berbatasan laut (maritim), yakni Malaysia, Singapura, Thailand, India, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, Australia, Palau dan Timor Leste”.¹ Sementara itu, berdasarkan catatan dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Dephan RI, diketahui bahwa: “di kawasan perbatasan maritim ini tersebar pulau-pulau terluar yang jumlahnya sebanyak 92 (sembilan puluh dua) pulau termasuk 12 pulau-pulau kecil yang berbatasan langsung dengan wilayah perairan negara tetangga”.²

Dalam Undang Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan: “Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan”.³

Bagian interpretasi undang-undang tersebut menyebutkan bahwa wilayah terluar atau perbatasan suatu negara merupakan wilayah strategis untuk menjaga keutuhan wilayah negara, sehingga diperlukan pengaturan khusus. Penetapan batas wilayah negara bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap

¹ Dephan RI. 2003. *Buku Putih Pertahanan*. hlm 48

² Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Dephan RI. 2003. hlm 64.

³ “UU Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, pasal 1 angka 6”.

ruang lingkup wilayah negara, kewenangan mengelola wilayah negara, dan hak berdaulat. Berkaitan dengan hal tersebut, Abdillah mengatakan: “Semua wilayah tersebut adalah berdaulat dimana kedaulatan negara menunjukkan integritas dan martabat suatu bangsa dan harus dijaga keutuhannya”.⁴

Nilai-nilai strategis wilayah perbatasan adalah sebagai berikut : “kawasan perbatasan mempunyai pengaruh penting terhadap kedaulatan negara, kawasan perbatasan merupakan faktor pendorong peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar, kawasan perbatasan dan kawasan lain yang berbatasan dengan kawasan ini dan kegiatan yang dilakukan antar negara merupakan keterkaitan satu sama lain, Kawasan perbatasan berdampak pada pertahanan dan keamanan negara di tingkat regional dan nasional”.

Guna menjaga wilayah perbatasan tersebut diatas, berdasarkan UU RI Nomor 3 tahun 2002, Bab III pasal 10 tentang Pertahanan Negara menegaskan tugas pokok TNI adalah “menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, maka TNI menggelar kekuatan di seluruh wilayah NKRI dengan prioritas gelar pada wilayah-wilayah rawan keamanan, daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan, dalam pasal 2 disebutkan:

Pengamanan wilayah perbatasan meliputi :

1. Menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah;
2. Mencegah pelanggaran wilayah perbatasan;
3. Mencegah penyelundupan dan pencurian sumber daya alam; dan
4. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di perbatasan.

Berdasarkan data yang ada⁵, wilayah perbatasan darat Indonesia - Malaysia selalu memanas dibandingkan dengan perbatasan darat Indonesia - Papua Nugini dan Indonesia - Republik Demokratik Timur Leste. Berkaitan dengan menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah dimana terkait dengan sikap Malaysia yang

⁴ Abdillah, Karim Hings. 2000. “Mendayagunakan Wilayah Perbatasan Dengan Meningkatkan Peran dan Mekanisme Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraannya Guna Pemantapan Integritas Bangsa”. Jakarta: Lemhanas. hlm 20.

⁵ Seperti dikutip dari “<http://www.lautanindonesia.com/forum/berita-28news%29/perbatasan-ri-malaysia-kembali-disoalkan/10/>”. Diakses pada tanggal 8 Maret 2021).

selalu mengusik kedaulatan wilayah Indonesia. khususnya pasca lepasnya Sipadan dan Ligitan serta klaim atas wilayah perairan Blok Ambalat. Berkaitan dengan Mencegah pelanggaran wilayah perbatasan terlihat dari kasus perpindahan patok batas khususnya patok batas yang ada di wilayah Malaysia sering berpindah masuk ke wilayah Indonesia. Sedangkan berkaitan dengan Mencegah penyelundupan dan pencurian sumber daya alam terlihat dari berbagai kasus *illegal logging, illegal mining, illegal fishing*, dan penyelundupan manusia dan barang. Sementara itu, melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di perbatasan dapat terlihat dari kasus perekrutan warga Indonesia di sekitar perbatasan menjadi Askar Wataniah atau angkatan cadangan Tentara Diraja Malaysia. Kondisi tersebut membuat perbatasan darat Indonesia-Malaysia perlu terus mendapatkan perhatian dari Pemerintah Indonesia.

Salah satu masalah utama yang dihadapi daerah perbatasan, khususnya di Kalimantan Barat, adalah tingginya kemungkinan terjadinya kejahatan di daerah ini. Berbagai bentuk kejahatan (lintas batas) dapat terjadi di wilayah perbatasan, antara lain: pemindahan batas negara, penambangan liar, terorisme, pembajakan, pembalakan liar, penangkapan ikan ilegal, perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, penyelundupan sembako sampai dengan jalur keluar masuk negara secara illegal, yang sangat merugikan negara.

Dengan demikian pengamanan wilayah perbatasan harus dilakukan secara terpadu, terpola dan terintegrasi sehingga akan mampu mengamankan keutuhan NKRI dari berbagai ancaman. Kawasan perbatasan selama ini cenderung diberlakukan sebagai wilayah belakang yang ditandai dengan minimnya ketersediaan infrastruktur pada umumnya, infrastruktur pemerintahan pada khususnya. Salah satu tantangan besar pengembangan kawasan perbatasan adalah *“Bagaimana mensinergikan semua stakeholder terkait dalam pengamanan kawasan perbatasan dengan segala permasalahannya yang multi dimensi, seperti terkait dengan kapasitas garis batas (delimitasi dan demarkasi), pertahanan keamanan, kedaulatan, ketersediaan infrastruktur, pergerakan lintas batas, dan kelembagaan, serta kesejahteraan penduduk”*.

Atas dasar uraian-uraian tersebut di atas, maka Taskap ini diberi judul **Optimalisasi Tugas TNI Dalam Pelaksanaan Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Dengan Negara Lain**. Yang mana dalam pembahasan penulis lebih spesifik membahas dan menganalisis Optimalisasi Tugas TNI Dalam

Melaksanakan Pengamanan Perbatasan Negara Indonesia Dengan Malaysia Di Kalimantan Barat.

2. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam Taskap ini adalah: “Bagaimana Optimalisasi Tugas TNI Dalam Melaksanakan Pengamanan Perbatasan Negara Indonesia Dengan Malaysia di Kalimantan Barat”.

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut di atas, maka pertanyaan kajiannya mengacu pada Teori Fungsi-Fungsi Manajemen menurut George Terry adalah POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*)⁶ yaitu:

1. Bagaimana Perencanaan dalam rangka Optimalisasi Tugas TNI Dalam Melaksanakan Pengamanan Perbatasan Negara Indonesia Dengan Malaysia di Kalimantan Barat.
2. Bagaimana Pengorganisasian dalam rangka Optimalisasi Tugas TNI Dalam Melaksanakan Pengamanan Perbatasan Negara Indonesia Dengan Malaysia di Kalimantan Barat.
3. Bagaimana Menggerakkan Sumber Daya yg ada dalam rangka Optimalisasi Tugas TNI Dalam Melaksanakan Pengamanan Perbatasan Negara Indonesia Dengan Malaysia di Kalimantan Barat.
4. Bagaimana Pengawasan dalam rangka Optimalisasi Tugas TNI Dalam Melaksanakan Pengamanan Perbatasan Negara Indonesia Dengan Malaysia di Kalimantan Barat.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud. Tulisan Taskap ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang Optimalisasi Tugas TNI Dalam Melaksanakan Pengamanan Perbatasan Negara Indonesia Dengan Negara Lain khususnya di Kalimantan Barat.

b. Tujuan. Tulisan Taskap ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran atau masukan kepada para pengambil keputusan tingkat nasional untuk penentuan kebijakan lebih lanjut dalam Optimalisasi Tugas TNI Dalam

⁶ George R. Terry, Sukarna, 2011. “*Dasar-Dasar Manajemen*”. Bandung: CV Mandar Maju. Hlm 10.

Melaksanakan Pengamanan Perbatasan Negara Indonesia Dengan Negara Lain.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. Ruang Lingkup. Ruang lingkup tulisan Taskap ini membahas tentang Optimalisasi Tugas TNI Dalam Melaksanakan Pengamanan Perbatasan Negara Indonesia Dengan Malaysia khususnya di Kalimantan Barat.

b. Sistematika. Tulisan ini disusun dengan tata urutan dan sistematika sebagai berikut :

- 1) **BAB I : Pendahuluan**, menjelaskan mengenai alasan dan latar belakang penulisan, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metoda dan pendekatan serta pengertian-pengertian.
- 2) **BAB II : Tinjauan Pustaka**, Merupakan kumpulan semua pustaka yang digunakan sebagai pustaka sumber rujukan untuk melakukan pembahasan.
- 3) **BAB III : Pembahasan**
 - 3.1 Analisis Perencanaan optimalisasi tugas TNI di perbatasan saat ini. Dalam bab ini dikemukakan tentang fakta perencanaan dan kondisi tugas TNI di kawasan perbatasan, implikasi tugas TNI terhadap pengamanan perbatasan dan implikasi pengamanan perbatasan negara Indonesia terhadap negara lain.
 - 3.2 Analisis Pengorganisasian optimalisasi tugas TNI di perbatasan saat ini. Dalam bab ini dikemukakan tentang fakta pengorganisasian dan kondisi tugas TNI di kawasan perbatasan.
 - 3.3 Analisis Pelaksanaan Penggerakan Optimalisasi Tugas TNI terhadap pengamanan perbatasan dan kontribusi pengamanan perbatasan negara Indonesia terhadap negara lain serta apa saja indikasi keberhasilannya.
 - 3.4 Analisis Pengawasan optimalisasi tugas TNI dalam melaksanakan pengamanan perbatasan.
- 4) **Bab IV : Penutup.** Pada bagian ini menguraikan secara ringkas tentang temuan dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kajian dan rekomendasi atau saran-saran terhadap hasil kajian.

5. Metode dan Pendekatan

- a. **Metode.** Penyusunan tulisan ini dengan menggunakan metode deskriptif analitis mengacu kepada studi kepustakaan.
- b. **Pendekatan.** Pembahasan masalah ini dengan menggunakan pendekatan komprehensif, integral dan holistik dengan menggunakan perspektif ketahanan nasional.

6. Pengertian-Pengertian (Lihat Lampiran 2.).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum. Dalam rangka menyusun konsepsi tentang Optimalisasi Tugas TNI Dalam Melaksanakan Pengamanan Perbatasan Negara Indonesia Dengan Negara Lain, yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan beberapa teori atau konsep yang dipakai dalam penyusunan Taskap ini, juga dikemukakan data dan fakta serta kondisi lingkungan strategis yang mempengaruhi Optimalisasi Tugas TNI Dalam Melaksanakan Pengamanan Perbatasan Negara Indonesia Dengan Malaysia di Kalimantan Barat.

8. Peraturan Perundang-Undangan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai payung yuridis serta landasan operasional dalam optimalisasi tugas TNI guna peningkatan pengamanan perbatasan Negara Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan Barat digunakan peraturan perundang-undangan, antara lain :

a. TAP MPR RI No V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Pada arah kebijakan TAP MPR RI Nomor V/MPR/ 2000 telah diamanatkan tentang arah kebijakan untuk mengadakan rekonsiliasi dalam usaha memantapkan persatuan dan kesatuan nasional.⁷ Dengan demikian guna mempercepat pengamanan daerah perbatasan Negara Indonesia dengan Malaysia dalam rangka memperkokoh keutuhan NKRI salah satunya dengan optimalisasi tugas TNI di daerah perbatasan.

b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dijelaskan bahwa "Pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, Pertahanan negara sebagai salah satu fungsi negara, yang mengupayakan kesatuan pertahanan negara untuk mencapai tujuan nasional, harus menjamin keamanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik

⁷ "TAP MPR RI Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional".

Indonesia, termasuk di wilayah perbatasan”.⁸

c. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Dalam pasal 7 ayat (1) disebutkan : “Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok tersebut dilakukan dengan operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP)”.⁹ Salah satu tugas pokok OMSP adalah: “mengamankan wilayah perbatasan”.¹⁰

d. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, disebutkan bahwa: “Pertama, RPJP Nasional menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah; Kedua, RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah; dan Ketiga, RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional”.¹¹

e. Undang Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan: “Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan”.¹² Bagian interpretasi undang-undang tersebut menyebutkan bahwa mengingat wilayah terluar atau perbatasan wilayah suatu negara merupakan wilayah yang strategis untuk menjaga keutuhan wilayah negara, maka diperlukan pengaturan khusus. Penetapan batas wilayah negara bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap ruang lingkup wilayah negara, kewenangan mengelola wilayah negara, dan hak berdaulat.

⁸ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara”.

⁹ “Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, pasal 7 ayat (1) dan (2)”

¹⁰ Ibid pasal 7 ayat (2b) angka 4.

¹¹ “UU RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 Pasal 6”.

¹² “Undang Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, pasal 1 angka 6”.

- f. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.** Undang-undang ini menjelaskan bahwa “*Kebijakan desentralistik dalam sistem politik dan selanjutnya pada penyelenggaraan administrasi negara, maka Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah didasarkan pada asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan*”.¹³ Dalam era otonomi daerah, semua urusan sudah diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, kecuali 6 urusan yaitu : “Politik luar negeri; Pertahanan; Keamanan; Yustisi; Moneter dan fiskal nasional; serta Agama”.¹⁴ Berkaitan dengan pengamanan perbatasan, Kewenangan Pemerintah Pusat di kawasan perbatasan meliputi: “penetapan rencana detail tata ruang; pengendalian dan izin pemanfaatan ruang; dan pembangunan sarana dan prasarana pengamanan perbatasan”.¹⁵
- g. Perpres Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP).** Secara umum BNPP memiliki tugas yaitu “Menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan”.
- h. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.** “Dalam Pasal 2 ayat (3) dinyatakan bahwa RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai Pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga, Bahan penyusunan dan perbaikan RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam mencapai sasaran Nasional yang termuat dalam RPJM Nasional dan Pedoman Pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah”.
- i. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan,** dalam pasal 2 disebutkan: Pengamanan

¹³ “Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 huruf 6”.

¹⁴ *idem*, pasal 10 ayat (1)

¹⁵ *idem*, Pasal 361 ayat (2) dan (3)

wilayah perbatasan meliputi: “Menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah; Mencegah pelanggaran wilayah perbatasan; Mencegah penyelundupan dan pencurian sumber daya alam; dan Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di perbatasan.

9. Kerangka Teoritis. Untuk alat analisis dalam pembahasan tentang Optimalisasi Tugas TNI Guna Melaksanakan Pengamanan Perbatasan Negara Indonesia Dengan Malaysia, berikut diuraikan secara ringkas beberapa teori dasar yang relevan dengan judul Taskap ini antara lain :

a. Teori Wilayah Perbatasan

1) Konsep kerjasama dan penetapan batas ditentukan oleh kedua pihak yang bertetangga seperti yang dikatakan oleh Aelenei, sebagai berikut:

“a definition of the border; a method of setting, delimiting and marking it; the papers drawn up by the neighbouring states stipulating the border line; the manner the state referred to regards the issue of bilateral border regime; the internal legislation regarding the border juridical regime”.¹⁶

Dalam perkembangannya, perbatasan tersebut dibentuk untuk melaksanakan kebijakan pemerintah yang meliputi: “Mengelola dan mengawasi territorial *status quo*, Mengawasi territorial kekuasaan dengan peraturan yang dipengaruhi wilayah lainnya”.

2) Pengertian *border* seringkali diartikan “*sebagai batas dari teritorial politik dan ruang tempat tinggal. Pada beberapa kasus, border memiliki arti yang lebih luas bagi kondisi politik dan ekonomi geografis dengan kasus tertentu untuk membagi kekuasaan atas wilayah yang berbatasan Border area atau cross-border area secara luas berkaitan dengan heterogenitas spasial dalam istilah struktur ekonomi dan politik dengan terdiri atas dua atau lebih kekuasaan*”.¹⁷

3) Berkaitan dengan perwujudan fisik batas wilayah perbatasan, batas wilayah tersebut dapat dibagi menjadi beberapa pendekatan:

1. “*Natural Border*, yaitu wilayah dibatasi oleh batas alam seperti gunung, sungai, danau, laut, pantai, atau selat. Karena urgensinya terhadap

¹⁶ Aelenei. 2001. “*Dreptul frontierei de stat* Bucharest, vol. I, Pro Transilvania Publishing House”. hlm. 112

¹⁷ Guo, Rongxing. 2005. “*Border-Regional Economics*. Germany: Physica Verl Heidenberg. Hal 5”

kepentingan pertahanan batas tersebut seringkali dianggap sebagai batas politik”.

2. “*Artificial Border*, yaitu batas wilayah yang dapat terdiri dari batas buatan (batu, dinding), batas geometris (menggunakan batas koordinat bumi), dan batas *cultural*//budaya (perbedaan budaya, etnis, ideologi)”.¹⁸

b. Teori Manajemen

1). Definisi manajemen diartikan adalah “Proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien, manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya”. Manajemen adalah “*The art of getting things done through other people*” (seni menyelesaikan segala sesuatu melalui orang lain).¹⁹

2) George R. Terry menyatakan bahwa “*Manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui atau bersama-sama usaha orang lain, manajemen sangat penting bagi setiap aktivitas individu atau kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan*”.²⁰

George R. Terry, membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu: “*Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Pelaksanaan) dan Controlling (Pengawasan)*”.²¹

3) Perencanaan adalah: “pemilihan fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan”. Pengorganisasian diartikan sebagai penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang

¹⁸ Guo, *Ibid.* hlm 5

¹⁹ Tunggal, Amin Widjaja. 2002. “*Manajemen Suatu Pengantar*”. Jakarta: PT Rineka Cipta. hal.5.

²⁰ George R. Terry, seperti dikutip Sukarna, 2011. “*Dasar-Dasar manajemen*”. Bandung: CV Mandar maju. Hlm 3.

²¹ *Ibid.* hlm 10

dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan”.²² Sementara itu, Penggerak diartikan sebagai: “membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan”. Dan Pengawasan adalah: “proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan *standard* (ukuran)”.²³

4) Berkaitan dengan judul Taskap ini, perencanaan dalam pengamanan perbatasan disebutkan Tugas pokok TNI dilakukan dengan operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP).²⁴ Salah satu tugas pokok OMSP adalah: “mengamankan wilayah perbatasan”.²⁵ Tugas ini dilakukan antara lain dengan cara:

1. Menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah perbatasan melalui :
 - a. patroli keamanan, survei dan pemetaan topografis serta melaksanakan pembinaan teritorial di sepanjang wilayah perbatasan darat;
 - b. patroli keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional, pemetaan perbatasan laut dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut;
 - c. patroli keamanan udara di seluruh wilayah udara nasional, menyelenggarakan pengamatan udara dan pemotretan udara serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara; dan
 - d. pembangunan dan peningkatan kemampuan intelijen secara terintegrasi dengan lembaga pemerintahan terkait di wilayah perbatasan dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah perbatasan.²⁶
2. Mencegah pelanggaran wilayah perbatasan melalui:

²² *Ibid.* Hlm 10-38.

²³ *Ibid.* Hlm 82-110.

²⁴ “Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, pasal 7 ayat (1) dan (2)”

²⁵ *Ibid* pasal 7 ayat (2b) angka 4.

²⁶ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan, Pasal 3.

- a. patroli keamanan darat, patroli keamanan laut, patrol pengintaian udara di sepanjang garis batas dan pintu masuk ke wilayah kedaulatan serta yurisdiksi nasional;
 - b. kerja sama dengan negara tetangga dalam operasi pengamanan perbatasan dan bidang intelijen;
 - c. kerja sama dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan masyarakat dalam rangka membantu mengatur arus keluar masuk manusia dan barang serta upaya diplomasi di kawasan perbatasan;
 - d. pengintegrasian sistem pengawasan dengan melakukan kontrol terhadap ruang udara, radar sipil, sistem penginderaan, peringatan dini; dan
 - e. pengintegrasian kemampuan intelijen dengan kementerian/ lembaga terkait.²⁷
3. Mencegah penyelundupan dan pencurian sumber daya alam melalui :
- a. kerja sama dan koordinasi bersama kementerian/lembaga melalui penempatan personel TNI di Pos Lintas Batas dan Pos Pemeriksaan Lintas Batas;
 - b. pengembangan sistem informasi intelijen dengan kementerian/lembaga; dan
 - c. patroli keamanan darat, keamanan laut di wilayah yurisdiksi nasional dan pengintaian udara.²⁸
4. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di perbatasan, melalui :
- a. operasi Bhakti dan Karya Bhakti melalui kerja sama kementerian dan lembaga terkait dalam rangka membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan;
 - b. pelaksanaan pembinaan teritorial di wilayah perbatasan darat;
 - c. pelaksanaan pembinaan potensi maritim di wilayah pesisir dan perbatasan laut;
 - d. pelaksanaan pembinaan potensi kedirgantaraan di wilayah perbatasan.²⁹

²⁷ *Ibid.* pasal 4

²⁸ *Ibid.* pasal 5.

²⁹ *Ibid.* pasal 6.

5). Implementasi antara teori manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan, dapat penulis uraikan sebagai berikut: perencanaan, dapat dilihat dari rencana patroli perbatasan, mengamankan patok batas, penanganan kegiatan illegal di perbatasan dan juga membantu pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya di wilayah perbatasan. Pengorganisasian dapat dikaitkan dengan bagaimana TNI mengorganisasikan Satgas Pamantas yang ditugaskan untuk mengamankan daerah perbatasan. Sedangkan penggerakan dapat dilihat dari bagaimana dan apa yang dilakukan Satgas Pamantas dalam mengamankan daerah perbatasan, serta melaksanakan pemberdayaan wilayah perbatasan. Dan pengawasan dapat dilihat dari TNI mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Satgas Pamantas dalam pengamanan perbatasan.

b. Teori Keamanan Nasional

1). Secara konvensional, fungsi utama militer adalah “memelihara pertahanan dan keamanan nasional. Misi dan doktrin keamanan nasional sangat menentukan posisi militer dan juga hubungan sipil-militer”. Pijakan utama formulasi doktrin pertahanan dan keamanan sebagai perangkat lunak adalah “ancaman”, yang secara umum bisa dirumuskan menjadi dua kategori, yaitu sifat ancaman dan sumber ancaman yang melahirkan 4 tipologi ancaman seperti tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Tipologi Ancaman³⁰

Tipologi Ancaman	Militer	Non-Militer
Eksternal	Tipe 1	Tipe 3
Internal	Tipe 2	Tipe 4

2) Berdasarkan tabel 1.1 di atas sifat ancaman bisa dirumuskan menjadi ancaman militer dan non militer, sedangkan sumber ancaman dibagi menjadi ancaman internal dan eksternal.

³⁰ Alfred Stephan, “*The Military in Politics : Changing Patterns in Brazil*, (Princeton : Princeton University Press, 1971) dan Barry Possen, *The Source of Military Doctrine*, (Ithaca : Cornell University Press, 1994)”.

“**Tipe 1** adalah ancaman militer-eksternal yang mencakup agresi, invasi dan infiltrasi kekuatan militer bersenjata dari luar wilayah/teritorial suatu negara”.

“**Tipe 2** adalah militer-internal dalam bentuk pemberontakan separatis bersenjata atau gerakan disintegrasi bangsa yang menggunakan kekuatan senjata secara terorganisir dan terlatih (*well armed*)”.

“**Tipe 3** adalah ancaman non-militer-eksternal berupa *Transnational Organized Crime* (TOC) yang mencakup imigran gelap, drugs trafficking, terorisme, aktivitas kriminal bajak laut, illegal fishing, human trafficking, dan perusakan lingkungan”.

“**Tipe 4** adalah nonmiliter-internal seperti bencana alam, wabah penyakit, konflik sipil, pelanggaran HAM, deskriminasi gender, dan masalah lain yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan militer”.

Di Indonesia, khususnya setelah reformasi, secara konvensional ancaman pertahanan adalah tipe 1 dan tipe 2 menjadi wilayah yang dibebankan kepada militer (TNI). Sedangkan ancaman keamanan berkaitan dengan tipe 3 dan tipe 4 yang dibebankan kepada polisi dan elemen-elemen sipil lainnya.³¹

2). Penataan ulang sistem keamanan nasional pada dasarnya tidak hanya mengikuti dinamika ancaman di tingkat nasional, regional dan internasional, tetapi juga harus didasarkan pada doktrin dan filosofi nasional, dengan Pancasila tetap menjadi sumber dari semua sumber hukum di Indonesia.

10. Data dan Fakta. Pada bagian ini dideskripsikan kondisi TNI dalam pengamanan perbatasan saat ini mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang ditandai dengan berbagai hal yang sudah positif, namun tidak sedikit hal-hal yang masih kurang diberdayakan, sehingga berimplikasi terhadap pengamanan perbatasan Negara Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan Barat.

a. Data

1) Secara administratif kawasan perbatasan darat Indonesia-Malaysia meliputi 2 provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara, dan terdiri dari 8 Kabupaten, yaitu Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang,

³¹Ari Sujito dan Sutoro Eko (ed.), “*Demiliterisasi, Demokratisasi dan Desentralisasi*, (Yogyakarta : IRE Press, 2002), hlm. 6-7”.

Kapuas Hulu (Kalimantan Barat), Malinau, Nunukan, dan Kutai Barat (Kalimantan Utara). Garis perbatasan darat di Pulau Kalimantan yang berbatasan dengan negara bagian Sabah dan Sarawak Malaysia memiliki panjang 1.885,3 km. Jumlah pilar batas yang ada berjumlah 9.685 buah, terdiri dari pilar batas tipe A= 4 unit, tipe B = 18 unit, tipe C = 225 unit dan tipe D = 9438 unit. Kondisi tugu batas umumnya masih memprihatinkan dan jumlahnya masih kurang dibandingkan dengan panjang garis perbatasan yang ada.³² Bahkan ada patok batas yang dijadikan lahan rumah (Lampiran 2 Gambar 1.1). Dilihat dari perspektif perencanaan dan pengawasan dapat dideskripsikan bahwa belum optimalnya TNI dalam mengawasi patok batas sesuai perencanaan pemanfaatan patok batas tersebut.

2) Berdasarkan perjanjian lintas batas antara Indonesia dan Malaysia tahun 2006, secara keseluruhan telah disepakati sebanyak 18 pintu batas (*exit and entry point*) di kawasan ini. Hingga tahun 2020, baru terdapat 3 (tiga) pintu batas resmi yaitu di Entikong kabupaten Sanggau, Nanga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu dan Aruk di Kabupaten Sambas. Dari sisi keamanan, kawasan ini didukung oleh pos pengamanan perbatasan yang diisi oleh aparat militer, dengan Dislokasi pasukan Satgas Pamantas Wilayah Kodam XII/Tanjungpura (Lampiran 2 Gambar 1.2). Sarana prasarana keamanan dalam jumlah dan kualitas yang memadai sangat diperlukan, karena kawasan ini dicirikan oleh tingginya kegiatan-kegiatan ilegal sekitar di garis perbatasan, dalam bentuk penyelundupan barang, tenaga kerja ilegal, dan sebagainya (Lampiran 2 Gambar 1.3). Pada tanggal 8 s.d. 11 Oktober 2018, Indonesia dan Malaysia menggelar forum bilateral *Joint Indonesia-Malaysia Committee (JIM) on Demarcation and Survey of International Boundary* menghasilkan dua titik yang disepakati antara RI dengan Malaysia, yaitu Sungai Simantipal serta Titik C 500 dan Titik C 600. Kedua titik tersebut merupakan bagian dari lima *Outstanding Boundary Problems* (OBP), yaitu di Desa Sinapat, Desa Sumantipal, Patok B 2700, Patok B 3100 di Kec Lumbis Ogong dan Patok C 600 serta patok C 500 yang berada di Kecamatan Sebatik Lampiran 2 Gambar 1.4).

³² "<http://bnpp.go.id/index.php/berita/beritadetail/rumah-unik-di-perbatasan-ri-malaysia-akhirnya-masuk-ke-wilayah-indonesia>". Diakses tanggal 20 April 2021, jam 10.00 WIB.

3) Provinsi Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia dengan Pontianak sebagai ibukota provinsi, yang terletak di antara garis 20 8 "Lintang Utara (LU) serta 1080 0 "Bujur Timur (BT) dan 1140 10" BT. Kalimantan Barat memiliki luas wilayah mencapai 146.870 km² (7,53 persen luas Indonesia), merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara Bagian Serawak, Malaysia Timur dan satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara resmi mempunyai akses jalan darat untuk masuk dan keluar dari Negara asing. Hal ini terjadi karena antara Kalimantan Barat dan Serawak telah terbuka jalan darat antar Negara dari Pontianak-Entikong-Kuching (Serawak, Malaysia) sepanjang sekitar 400 km dan dapat ditempuh sekitar 6-8 jam.

4) Potensi sumber daya alam di kawasan perbatasan di Kalimantan cukup besar dan memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, terdiri dari hutan produksi, hutan lindung, taman nasional dan danau alam, yang semuanya dapat dikelola menjadi kawasan wisata alam. Bagaimanapun, infrastruktur sosial ekonomi di daerah ini masih membutuhkan perbaikan besar dalam hal pendidikan, kesehatan dan infrastruktur pendukung regional, yang masih relatif terbelakang dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia.³³

5) Salah contoh adalah infra struktur sosial ekonomi di Kabupaten Sanggau, dapat dideskripsikan bahwa dari Pontianak, menyusuri Jalan Trans Kalimantan Poros Selatan, dilanjutkan dengan jalan di Sanggau. Ada pula Jalan Lintas Malindo sebagai jalur utama menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Entikong. Untuk jalan yang khusus diperuntukkan sebagai infrastruktur perbatasan, ada Jalan Paralel Perbatasan dan Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP). Jalan paralel yang dimaksud tentu saja tak hanya sebatas di Entikong, Kabupaten Sanggau, tapi juga menghubungkan Naga Badau-Entikong-Aruk-Temajok. Berdasarkan catatan pemberitaan detikcom, Kementerian (PUPR) menargetkan jalan aspal di tapal batas Kalimantan Barat itu terhubung sepanjang 849,76 km pada 2019-2020. Untuk target sampai akhir 2018, jalan paralel itu ditargetkan sepanjang 323,57 km. Meski sudah tembus,

³³ "<https://telegraf.co.id/kondisi-daerah-perbatasan-di-indonesia/>". Diakses pada tanggal 2 April 2020, Pukul 10.00 WIB.

bukan berarti jalan itu sudah beraspal semua. Masih ada jalan yang belum beraspal sempurna dan hanya ada tanah atau kerikil-kerikil (jalan agregat). Sampai saat ini sudah teraspal 283,3 km Ekspansi jalan di Sanggau tentu perlu mengubah topografi dan kondisi daratan. Pembukaan hutan adalah salah satu bentuk konsekuensi ekspansi jalan. Hutan yang belum dibuka untuk Jalan Paralel Perbatasan adalah 187,6 km.

Sedangkan dalam bidang kesehatan, berdasarkan data Dinas Kesehatan Sanggau, ada empat rumah sakit terkemuka, yakni RSUD M Th Djaman, RS Parindu, RSUD Bergerak Balai Karangan, dan RS Sentra Medika dan ada 19 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di sini, yang terdiri atas puskesmas non perawatan empat unit, puskesmas perawatan 15 unit, dan puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar lima unit. Di Sanggau puskesmas memberikan pelayanan kepada 27.209 penduduk, Tak semua puskesmas dalam kondisi prima.

Sedangkan dalam bidang Pendidikan, Pendidikan dasar ada di setiap desa. Ada pula pendidikan anak usia dini di setiap desa. Data Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Sanggau menyebutkan jumlah TK/RA sebanyak 55 sekolah, SD/MI ada 476 sekolah, SMP/MTs 122 sekolah, dan SMA/MA/SMK 43 sekolah. Untuk perguruan tinggi, Sanggau belum punya.³⁴

b. Fakta

1). Dibandingkan dengan daerah lain di tanah air Indonesia, daerah perbatasan sangat identik dengan daerah tertinggal dan tertinggal. Meskipun wilayah perbatasan memiliki SDA yang sangat besar, namun kekayaan tradisi sosial budaya masyarakatnya mengandung nilai-nilai kehidupan yang luhur belum diberdayakan secara optimal. Situasi ini terkadang masih menjadi masalah klasik di kawasan perbatasan, artinya kawasan perbatasan selalu mengejar ketertinggalan. Dalam semua aspek kehidupan. Sebagai contoh, di daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia, terdapat sejumlah SDA yang belum dikelola dengan baik, khususnya sumber daya mineral seperti minyak

³⁴ Kabupaten Sanggau dalam Angka Tahun 2020.

dan gas di Pantai Batu Lacap di Pulau Sebatik, yang sebelumnya dianggap wilayahnya oleh Malaysia.

2). Isu strategis terkait pengembangan kawasan perbatasan negara Indonesia Malaysia dapat ditangani dalam tiga bagian, yaitu: pertama, aspek hukum, pertahanan dan keamanan, yang meliputi: kegiatan ilegal, eksploitasi sumber daya alam secara ilegal, wawasan berkurang, Keamanan dan gangguan. Pemerintah telah mengambil inisiatif mempercepat pembangunan di daerah-daerah perbatasan, dengan agenda dan dukungan anggaran yang diperlukan melalui pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Tetapi implementasi di lapangan, masih belum signifikan untuk mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat perbatasan, bahkan ada yang menilai bahwa program-program pemerintah tersebut dinilai tidak optimal dalam pembangunan kawasan perbatasan. Menyusul permasalahan daerah perbatasan yang semakin kompleks memunculkan gelombang rasa tidak puas, bahkan perwujudannya sampai ada masyarakat yang disinyalir direkrut menjadi anggota Askar Malaysia.

Kedua, aspek pengembangan ekonomi kawasan, antara lain: "Pengelolaan sumber daya alam yang tak terkendali telah mengakibatkan degradasi lingkungan, kesenjangan sarana dan prasarana wilayah perbatasan dengan negara tetangga, terbatasnya infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi". Kondisi yang demikian sangat kontras dengan wilayah perbatasan negara tetangga (misal Malaysia) yang sangat memadai pembangunan masyarakat di wilayah perbatasannya. Ketimpangan pembangunan ini membuat masyarakat Indonesia di wilayah perbatasan Malaysia menjadi lebih suka melakukan aktivitas di wilayah perbatasan Malaysia, khususnya untuk melakukan aktivitas ekonomi dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, yang dinilai lebih murah dan memadai di wilayah Malaysia dibandingkan dengan wilayah Indonesia.

Ketiga, Aspek pelayanan sosial dasar meliputi: kesejahteraan masyarakat yang rendah, kurangnya akses terhadap pelayanan sosial dasar, mobilitas penduduk yang tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah keluarga kurang mampu di daerah perbatasan serta disparitas sosial ekonomi dengan masyarakat di daerah perbatasan negara tetangga. Akumulasi dari berbagai

faktor seperti kualitas SDM yang rendah, kurangnya infrastruktur pendukung, produktivitas masyarakat yang rendah dan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak optimal di wilayah perbatasan. Konsekuensi tambahan dari situasi kemiskinan masyarakat di daerah perbatasan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi ilegal untuk memenuhi kebutuhan mereka.

3). Dalam konteks Kalimantan Barat, isu pembangunan perbatasan yang paling banyak mendapat perhatian dari masyarakat adalah masalah pelayanan infrastruktur transportasi. Secara umum, keadaan jaringan jalan di kawasan perbatasan darat masih berupa jalan berkerikil dengan kondisi jalan berlumpur yang selain menghambat mobilitas lalu lintas orang dan barang, suatu keadaan yang tentu saja mempengaruhi konektivitas berkualitas tinggi. Wilayah perbatasan dengan wilayah lain mengganggu kegiatan ekonomi di wilayah perbatasan. Yang lebih memprihatinkan, ada beberapa kecamatan di kawasan perbatasan yang hanya bisa dijangkau pesawat perintis dari ibu kota negara dan ibu kota kabupaten. Sifat geografis wilayah perbatasan yang meliputi pegunungan, lembah dan hutan membuat akses menuju perbatasan sangat sulit dalam waktu singkat. Ada daerah perbatasan yang hanya bisa dilintasi sungai, ada yang hanya berjalan kaki, dan ada pula yang hanya bisa dilalui dengan helikopter dan udara. Sebagai contoh, di Kutai Barat, apabila ingin ke wilayah perbatasan Long Apari, ditempuh dengan waktu selama 1 (satu) minggu yaitu dengan jalan darat selama 3 hari, menyusuri jalan setapak 2 hari dan kemudian menyusuri sungai 2 hari. Gambaran nyata sulitnya akses ke wilayah perbatasan ini merupakan kondisi yang dialami tidak hanya di Kutai Barat saja, melainkan kondisi riil yang terdapat pula di wilayah perbatasan lainnya.

4). Selain masalah infrastruktur transportasi jalan, masalah yang juga sering dibahas dalam pengelolaan kawasan perbatasan darat adalah masalah kurangnya akses terhadap sarana dan prasarana dasar perumahan seperti: jaringan listrik, ketersediaan air minum, jaringan telekomunikasi. Hal ini juga terkait dengan masalah kurangnya akses pendidikan dan pelayanan kesehatan. Seperti diketahui, belum ada lembaga dan infrastruktur kesehatan dan pendidikan yang representatif di wilayah perbatasan. Sarana pendidikan dan kesehatan seperti sekolah dan puskesmas masih jauh dari memadai, namun

seringkali tidak didukung oleh tenaga pendidik dan tenaga medis. Prajurit yang menjadi guru dalam rangka mengatasi jumlah dan persebaran guru yang belum optimal, menurut catatan Pemprov Kalbar, di wilayah perbatasan Kabupaten Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu dan Sintang terdapat kekurangan 538 guru.³⁵ (Kalimantan Barat dalam Angka)

5). Masyarakat perbatasan pada umumnya belum terpengaruh oleh modernisasi. Dijelaskan bahwa: Kemampuan tokoh adat dalam interaksi antar masyarakat di perbatasan sangat kuat sekali. Nilai dan perilaku masyarakat masih sangat berpedoman pada nilai, norma, dan aturan adat. Apabila terjadi perselisihan, perselisihan dan konflik antar masyarakat, maka langkah penyelesaiannya lebih banyak dilakukan menurut hukum adat, (Dandan M. Ramdan, 07 Oktober 2017). Sebagian masyarakat di daerah perbatasan belum mengenal peraturan perundang-undangan nasional (KUHP dan Perdata). Oleh karena itu sulit bagi penegak hukum dan aparat keamanan untuk menegakkan hukum nasional jika terjadi pelanggaran oleh Masyarakat, karena Masyarakat percaya kepada hukum adat. Ini menciptakan dilemma, dalam berbagai kasus dapat membuat jera pelaku karena hukuman dan sanksinya sangat berat dan orang takut mengulangi kesalahannya. Namun di sisi lain, menurut hukum nasional, setiap pelanggaran yang terjadi di wilayah hukum Indonesia maka berlaku hukum nasional, dalam hal ini hukum nasional tunduk pada hukum adat.

6). Akses media elektronik maupun cetak, masyarakat perbatasan lebih mudah mengakses media yang berasal dari luar negeri. Misalnya di daerah perbatasan Kalimantan Timur, Malaysia saat menyalakan radio. Hal yang sama terjadi dengan siaran televisi, meskipun ada beberapa program televisi swasta yang dapat diambil oleh pesawat televisi di perbatasan. Namun, siaran televisi di perbatasan sebagian besar didominasi oleh siaran televisi yang berasal dari Malaysia. Belum lagi media cetak seperti koran yang sulit menembus wilayah perbatasan. Bahkan jika Anda memasuki zona perbatasan, kedatangan Anda akan tertunda dua hingga tiga hari.

11. Lingkungan Strategis. Globalisasi menghadirkan pengaruh positif dan pengaruh negatif secara bersamaan. Berkaitan dengan daerah perbatasan, gambaran daerah

³⁵ "Kilas Daerah: 100 Prajurit TNI Mengajar di Perbatasan", Kompas, 7 Februari 2019.

perbatasan baik menyangkut sumber daya maupun lainnya akan lebih mudah diakses karena adanya kemajuan teknologi informasi. Disisi lain, masyarakat perbatasan akan semakin tidak peduli dikarenakan keadaan. Kondisi ini jika tidak disikapi dengan bijak akan mengancam eksistensi daerah perbatasan. Beberapa perkembangan lingkungan strategis yang berkaitan dengan Taskap ini antara lain:

a. Perkembangan Lingkungan Global

1) Dinamika perkembangan lingkungan global akan memberikan pengaruh dan mengharuskan bangsa Indonesia mengantisipasinya dan menggugah kemampuan untuk menyesuaikan diri. Tuntutan akan demokratisasi, Hak Azasi Manusia (HAM), masalah Lingkungan Hidup, terorisme dan pandemi covid-19 akan terus mempengaruhi kehidupan umat manusia, yang pada hakekatnya juga mengandung muatan positif bagi peningkatan kualitas hidup manusia serta mengandung nilai-nilai kemanusiaan. Perkembangan situasi politik global dipengaruhi oleh kebijakan baru AS untuk menanamkan pengaruhnya di kawasan Asia Pasific dalam rangka mengimbangi bangkitnya kekuatan baru Republik Rakyat Cina (RRC), serta dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhan sumber daya dan energi di kawasan Asia termasuk Indonesia.

2) Perkembangan global ini yang ditandai dengan perebutan pengaruh antara Amerika Serikat vs China bukan saja dalam bidang militer, tetapi juga berkembang ke bidang lainnya seperti ekonomi (perdagangan), dan lainnya.

“Sebagai contoh China diketahui memiliki Proyek *One Belt One Road* (OBOR) atau yang kini telah direvisi menjadi proyek *Belt Road Initiative* (BRI). Terkait proyek ini, pada 27 April 2019 lalu baru saja dilakukan penandatanganan 23 *Memorandum of Understanding* (MoU) antara sejumlah pebisnis Indonesia dan China dalam acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) II *Belt Road Initiative* (BRI) di Beijing”.

Dimana kondisi ini harus diwaspadai oleh TNI karena salah satu Kawasan yang dilewati oleh proyek OBOR ini adalah Pulau Kalimantan. Dengan demikian, ancaman bukan saja datang dari negara yang langsung berbatasan dengan Indonesia yaitu Malaysia, Singapura dan Filipina tetapi juga datang dari Cina.

b. Perkembangan Lingkungan Regional

1) Perkembangan lingkungan regional, tidak jauh berbeda dengan perkembangan lingkungan global. Lingkungan strategis Indonesia di tingkat regional, baik di kawasan Asia-Pasifik pada umumnya dan di kawasan Asia Tenggara khususnya, ditandai dengan adanya kejahatan transnasional seperti *illegal fishing*, *illegal mining*, *human trafficking*, *drug trafficking*, dan terorisme transnasional yang banyak terjadi di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain mendorong pentingnya pengamanan perbatasan yang modern dan canggih. Kerjasama yang profesional antara aparat pertahanan dan keamanan negara-negara di Asia Tenggara sangat penting untuk kerja sama dalam mengelola daerah perbatasan secara profesional.

2) Dengan keputusan pemerintah RI untuk memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan, Tugas TNI di perbatasan perlu disesuaikan dan diperkuat guna memperkuat wilayah pertahanan ibu kota negara. *“Hal tersebut berkaitan dengan bergesernya centre of gravity atau pusat kekuatan (sekaligus pusat kerawanan) penentu menang atau kalahnya suatu negara dalam perang. Centre of gravity bisa berupa wilayah geografis, seperti daerah pusat pemerintahan, daerah pusat perekonomian, tapi bisa juga berupa instrumen lain kekuatan nasional, misalnya, militer dan objek vital strategis. Bahkan, dalam konteks demokrasi, bisa berupa legitimasi politik. Jadi, bentuknya bisa tangible (fisik) maupun intangible (nonfisik)”*.³⁶ Dan TNI harus tetap mewaspadaikan kekuatan militer negara tetangga khususnya yang langsung berbatasan dengan Indonesia, yaitu kekuatan militer Singapura, Malaysia, Filipina dan juga Australia.

c. Perkembangan Lingkungan Nasional

1) Kompleksitas dan dinamika perkembangan lingkungan strategis, pada tatanan nasional ditandai oleh permasalahan dan tantangan yang multidimensional, di bidang sosial, ekonomi, politik, kelembagaan serta pertahanan dan keamanan. Pada awal era globalisasi, hal ini ditandai oleh lemahnya struktur dan daya saing perekonomian, penegakkan hukum,

³⁶ Seskoed. 2021. *Analisis Gelar Kekuatan Matra Darat Dalam Rangka Memperkuat Wilayah Pertahanan Ibukota Negara*. Hlm 39

pelaksanaan otonomi daerah, besarnya hutang luar negeri, tingkat kemiskinan dan pengangguran, tuntutan demokratisasi serta ancaman desintegrasi. Berkaitan dengan tugas TNI di perbatasan terlihat bahwa TNI sangat berperan menjaga kedaulatan negara di perbatasan. Sebagai contoh, *“TNI AD yang tergabung dalam Satgas Pamtas berupa kegiatan pendukung, kegiatan tambahan, dan kegiatan penunjang berupa misi sipil (civic mission), seperti membantu dalam bidang sosial, kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, maupun pembangunan infrastruktur”*.³⁷

2) Di tingkat pusat terjadi konflik antar elite politik dalam rangka saling memperebutkan kekuasaan, Terlihat pula bahwa kepentingan nasional yang diemban oleh para elite politik tidak mampu untuk membawa kemajuan di daerah. Pada tingkat daerah, khususnya paradigma baru pembangunan di daerah perbatasan merupakan upaya mencari strategi baru yang dapat mengatasi masalah klasik di wilayah perbatasan. Dengan demikian pengamanan wilayah perbatasan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan dipengaruhi oleh seluruh aspek kehidupan dalam aspek astragara yang meliputi geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hakam sebagai berikut :

1. Aspek Geografi

a) Indonesia adalah negara yang menganut prinsip negara kepulauan (*Archipelagic State*), sesuai dengan Deklarasi Djuanda yang kemudian menjadi UU RI Nomor 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia, menyebabkan luas wilayah Indonesia menjadi 5.180.053 Km² terdiri atas lebih kurang 65% wilayah laut ± 3.257.483 Km² dan sisanya lebih kurang 35% adalah daratan dengan luas darat 1.922.570 Km² dikategorikan sebagai negara yang sangat luas (*very large*)³⁸, yang terdiri dari 17.504

³⁷ Subagyo, Agus. 2021. *Peran TNI dalam Mengamankan Wilayah Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia (Studi Kasus Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS Periode Maret 2019– November 2019)*. Bandung: Insignia Journal of International Relations Vol. 8, No. 1, April 2021. Hlm 28

³⁸ Martha, Sukendra. 2014. Kesadaran Geografi Indonesia (*Geographical Awareness*) Guna Peningkatan Kualitas Demokrasi. Bahan Ajaran PPRA-LI Lemhannas RI. Hal: 3.

pulau. Indonesia berada pada posisi silang yang strategis antar dua benua dan dua samudera, yang menempatkan Indonesia pada kedudukan dan peranan yang penting dalam hubungan dengan dunia internasional.

b) Indonesia berbatasan darat (kontinen) dengan negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Papua New Guinea (PNG), dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Indonesia harus menjaga ± 1200 Km perbatasan darat dengan Malaysia, ± 820 Km dengan PNG, dan ± 170 Km dengan Timor Leste. Selain itu, Indonesia juga berbatasan laut dengan (maritim) dengan 10 negara tetangga, yaitu: Malaysia, Singapura, Thailand, India, Filipina, Vietnam, PNG, Australia, Kep. Palau dan Timor Leste.³⁹ di Kawasan perbatasan maritim ini tersebar pulau-pulau terluar yang berjumlah 92 pulau termasuk 12 pulau-pulau kecil yang berbatasan langsung dengan wilayah perairan negara tetangga.

2. Aspek Demografi.

a) Hasil sensus penduduk Nasional oleh BPS tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia 254,9 juta jiwa. Terdiri dari ribuan suku bangsa, agama dan golongan dengan penyebaran tidak merata yang terpusat di pulau Jawa, berakibat pembangunan nasional tidak merata dan terpusat di Pulau Jawa dan Sumatera, sehingga menimbulkan kekecewaan dan ketidakpuasan masyarakat, khususnya di daerah perbatasan.

b) Jumlah penduduk di Kawasan perbatasan RI-Malaysia pada tahun 2020 adalah $\pm 9.895.968$ jiwa (Provinsi Kalimantan Barat 5.414.390 jiwa, Provinsi Kalimantan Timur 3.793.152 jiwa, Provinsi Kalimantan Utara 688.426 jiwa). Jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan luas wilayah mengakibatkan kurang meratanya masyarakat dalam bermukim. Pemerintah perlu melakukan program pembangunan di seluruh wilayah perbatasan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Aspek Sumber Kekayaan Alam

a) Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat kaya dengan sumber kekayaan alam seperti pertambangan, kehutanan, pertanian dan perikanan. Pada bidang kehutanan dan pertanian Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, pada bidang perikanan Indonesia

³⁹ Dephan, Buku Putih Pertahanan, Tahun 2003.

dengan wilayah area perikanan laut seluas $\pm 5,8$ juta km² dengan berbagai macam sumber kekayaannya merupakan potensi yang sangat besar untuk mensejahterakan rakyat.

b) Untuk daerah perbatasan masih terdapat kesenjangan pendapatan dan kekayaan antar individu dan antar daerah membuat program pemerintah untuk melakukan program pembangunan nasional secara integral belum bisa diwujudkan. Hal ini dikarenakan pemerintahan sebelumnya tidak membuat rencana pembangunan nasional yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap kementerian atau lembaga dalam menyusun berbagai program pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya. Kondisi demikian telah menimbulkan arah pembangunan yang tidak jelas dan tidak terfokus sehingga kepentingan rakyat menjadi terabaikan yang pada akhirnya menimbulkan kecemburuan sosial, kondisi yang demikian sangat berpotensi terhadap terjadinya disintegrasi.

4. Aspek Ideologi

a) Pancasila merupakan ideologi bangsa yang telah diakui kebenarannya dan dijadikan landasan filosofi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemahaman dan pengamalan Pancasila merupakan sesuatu yang mutlak dimiliki dan dilaksanakan oleh seluruh bangsa. Pemahaman dan pengamalan Pancasila di kalangan warga yang berada di wilayah perbatasan, terkendala oleh berbagai faktor seperti media sosialisasi dan pendidikan serta lingkungan budaya. Pada umumnya masyarakat yang berada di perbatasan sulit terjangkau oleh media massa seperti media cetak ataupun elektronika.

b) Adanya upaya-upaya dari beberapa kelompok tertentu dalam masyarakat yang ingin mengganti ideologi negara dengan ideologi lain merupakan sesuatu yang harus diwaspadai. Kelompok Radikal Kiri yang mendasarkan pada ideologi komunis (Marxisme-Leninisme) terus berupaya secara terselubung dan sistematis ingin merongrong kewibawaan Pancasila. Sementara kelompok radikal kanan yang menjadikan agama sebagai referensi juga tidak kalah kuatnya melakukan berbagai tindakan yang ingin membawa Indonesia pada negara agama dengan cara menanggalkan Pancasila.

5. Aspek Politik

a) Perkembangan politik di tanah air yang terus bergerak dinamis berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah telah memberikan kewenangan yang besar kepada Kabupaten/Kota dalam mengelola daerahnya masing-masing. Penyelenggaraan Otonomi Daerah telah berkembang menjadi eksklusivisme kedaerahan yang tidak sehat dan desentralisasi korupsi sebagai konsekuensi dari munculnya raja-raja kecil di daerah. Pemaknaan yang salah kaprah terhadap konsep otonomi daerah telah menumbuhkan sikap-sikap nasionalisme sempit, kedaerahan, primordialisme dan etno nasionalisme.

b) Reformasi birokrasi yang belum menyentuh pada aspek kultural dan struktural dan penyelesaian masalah kepegawaian secara parsial menjadi potret buram penyelenggaraan pemerintahan. Pengembangan birokrasi yang bersih terhambat oleh rendahnya kesejahteraan ASN, penerapan sanksi yang tidak ketat dan tidak tegas. Partai Politik melalui fraksinya di lembaga legislatif sering ikut campur dalam pemerintahan yang sebenarnya bukan domainnya.

c) Tata kelola kelembagaan untuk mengaktualisasikan *good and clean governance* belum dikembangkan secara optimal. Sinergitas antara negara, *private sector* dan *civil society* belum dikembangkan secara melembaga dan berkelanjutan sehingga terkesan kebijakan publik hanya diputuskan oleh satu komponen secara sepihak tanpa ada kemitraan antar *stakeholders* bangsa.

6. Aspek Ekonomi

a) Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 mencapai 2,07% menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah perlambatan ekonomi global dipengaruhi oleh faktor pandemi covid-19 yang hampir melanda semua negara. Kondisi nyata di lapangan pertumbuhan ekonomi belum mampu mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat secara signifikan, masih terdapat jurang pemisah antara kaya dan miskin yang cukup lebar, terdapat 37,9 juta jiwa

atau 14,35% penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan.⁴⁰

b) Melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat menimbulkan kelesuan ekonomi dan menurunnya kepastian hukum telah menimbulkan keengganan investor masuk ke Indonesia, bahkan banyak investor yang melarikan modalnya ke negara lain sehingga menyebabkan hilangnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya jumlah pengangguran.

c) Kondisi kesejahteraan masyarakat yang masih banyak berada di bawah garis kemiskinan tersebut sangat mudah untuk dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Hal ini sangat berbahaya dan mempengaruhi opini masyarakat terhadap kinerja pemerintah pusat maupun daerah.

7. Aspek Sosial Budaya

a) Masih rendahnya pemahaman masyarakat Indonesia dan rendahnya toleransi terhadap perbedaan kultural, terutama yang ada di daerah-daerah terhadap keragaman budaya bangsa dan Kebhinekaan Tunggal Ika menyebabkan timbulnya penonjolan ikatan etnis yang akhirnya mengarah pada gejala disintegrasi bangsa. Merebaknya konflik horizontal dan konflik vertikal telah menyebabkan melemahnya kohesi sosial yang pada gilirannya akan menimbulkan kerawanan sosial.

b) Komersialisasi pendidikan mengakibatkan rendahnya mutu pendidikan ditambah lagi dengan adanya praktek-praktek pendidikan yang kurang dan tidak jelas status hukumnya serta berubahnya cara belajar siswa dari tatap muka ke on-line merupakan potret buram pendidikan Indonesia, dimana Pendidikan Indonesia diprediksi ketinggalan selama 7 Tahun. Kepentingan pragmatis tersebut seringkali memberangus perkembangan dunia pendidikan Indonesia.

8. Aspek Pertahanan Keamanan

a) Isu keamanan baik keamanan dalam pengertian tradisional (militer) maupun persoalan keamanan non-tradisional. Isu keamanan militer terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Indonesia-PNG, dan Indonesia-Timor Leste. Namun seiring dengan meningkatnya signifikansi aktor non-negara, masalah keamanan non-tradisional yang

⁴⁰ Data BPS Tahun 2020.

memanfaatkan wilayah perbatasan juga semakin meningkat. Penyelundupan manusia, penyelundupan barang-barang komoditas, *illegal Logging*, penyelundupan obat-obatan terlarang, dan yang paling mengkhawatirkan adalah ancaman terorisme.

b) Wilayah perbatasan Thailand, Perairan Riau, Perairan Langkawi-Penang diduga kuat menjadi rute utama untuk mengirimkan senjata dan bahan peledak yang dibutuhkan oleh kelompok teroris. Selain itu wilayah di perairan Sulawesi Utara, perairan Nunukan merupakan rute pengiriman senjata bagi teroris di wilayah timur Indonesia.

12. Referensi lain. Beberapa kajian baik berupa buku maupun kajian lainnya yang berkaitan, dapat dilihat di lampiran 3.



BAB III PEMBAHASAN

13. Umum. Untuk tetap memelihara keutuhan NKRI, dilaksanakan pembangunan nasional, yang dilaksanakan dengan tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif dielakan dari ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang timbul baik dari luar maupun dari dalam. Salah satu ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan adalah muncul permasalahan-permasalahan yang ada di perbatasan Negara Indonesia dengan Malaysia khususnya yang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Pada pembahasan berikut akan diuraikan tentang Optimalisasi Tugas TNI Dalam Melaksanakan Pengamanan Perbatasan Negara Indonesia Dengan Malaysia di Kalimantan Barat. Dimana pembahasan tersebut terbagi dalam sub bab pembahasan : Perencanaan dalam rangka Optimalisasi Tugas TNI Dalam Melaksanakan Pengamanan Perbatasan Negara Indonesia Dengan Malaysia di Kalimantan Barat; Pengorganisasian dalam rangka Optimalisasi Tugas TNI Dalam Melaksanakan Pengamanan Perbatasan Negara Indonesia Dengan Malaysia di Kalimantan Barat; Menggerakkan Sumber Daya yg ada dalam rangka Optimalisasi Tugas TNI Dalam Melaksanakan Pengamanan Perbatasan Negara Indonesia Dengan Malaysia di Kalimantan Barat; dan Pengawasan dalam rangka Optimalisasi Tugas TNI Dalam Melaksanakan Pengamanan Perbatasan Negara Indonesia Dengan Malaysia di Kalimantan Barat.

14. Optimalisasi Tugas TNI Dalam Melaksanakan Pengamanan Perbatasan Negara Indonesia Dengan Malaysia Di Kalimantan Barat

Dalam teori manajemen oleh George R. Terry disebutkan untuk mengoptimalkan suatu kegiatan diperlukan *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan).⁴¹ Di jelaskan bahwa "**Perencanaan** adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha, menghubungkan antara fakta yang satu dengan yang lain kemudian memperkirakan dan peramalan tentang keadaan, **Pengorganisasian** merupakan suatu proses dimana aktivitas kerja disusun dan dialihkan kepada sumber

⁴¹ George R. Terry, seperti dikutip Sukarna, 2011. "*Dasar-Dasar manajemen*". Bandung: CV Mandar maju. Hlm 3.

tenaga untuk mencapai tujuan organisasi, **Penggerakan** bisa diartikan sebagai kegiatan manajemen untuk membuat orang-orang lain suka dan bisa bekerja, sedangkan **Pengawasan** bisa diartikan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”.

Atas dasar teori diatas dibuat matriks optimalisasi tugas TNI dalam melaksanakan pengamanan perbatasan Negara Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan Barat, dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2 Matriks Optimalisasi Tugas TNI Dalam Melaksanakan Pengamanan Perbatasan Negara Indonesia Dengan Malaysia Di Kalimantan Barat

No	Teori	Permasalahan	Aturan	Solusi
1	Perencanaan	Masih adanya kejahatan antar negara di perbatasan dan pelanggaran batas wilayah	<p>“UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara”</p> <p>“UU No 34 Tahun 2004 Tentang TNI”</p>	Gelar Satuan
2	Pengorganisasian	Jumlah Personel yang terlibat dalam Satgas Pamtas tidak sebanding dengan luas wilayah dan medan yang diawasi.	<p>“UU No 34 Tahun 2004 Tentang TNI”</p> <p>“UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pelibatan Yonif BKO dari Kodam Lain - Koordinasi TNI AD dengan instansi terkait
3	Menggerakkan Sumber Daya	sulitnya medan, sulitnya komunikasi	“UU No 34 Tahun 2004 Tentang TNI”	Mengoptimalkan Satgas Pamtas

4	Pengawasan	Belum disesuaikan gelar Satgas Pamtas sehingga ada daerah yang belum terawasi	"UU No 34 Tahun 2004 Tentang TNI"	Pembekalan Materi dan pelaksanaan pratugas
---	------------	---	-----------------------------------	--

Berikut penulis uraikan tentang Optimalisasi Tugas TNI Dalam Melaksanakan Pengamanan Perbatasan Negara Indonesia Dengan Malaysia di Kalimantan Barat, sebagai berikut:

a. Analisis Perencanaan dalam rangka Optimalisasi Tugas TNI Dalam Melaksanakan Pengamanan Perbatasan Negara Indonesia Dengan Malaysia di Kalimantan Barat

- 1). Kawasan perbatasan. Penulis menjelaskan bahwa: "Negara memiliki peran strategis dan bernilai tinggi dalam mempertahankan kedaulatan negara, sehingga pemerintah Indonesia harus memperhatikan kesejahteraan dan keamanan nasional. Daerah perbatasan harus diperhatikan karena kondisi ini mendukung keamanan nasional dalam kerangka NKRI".
- 2). Dari segi keamanan. Penulis menjelaskan bahwa: "Keadaan wilayah perbatasan Indonesia saat ini berada pada tahap yang mengkhawatirkan, seperti munculnya berbagai masalah perbatasan seperti blok Ambalat, jatuhnya pulau Bidadari dan masalah pelintas batas menunjukkan Kawasan perbatasan darat merupakan kawasan yang secara fisik, geografis, dan sosial ekonomi sangat terpencil sehingga masyarakat terkesan terpinggirkan, sehingga kawasan perbatasan darat berpotensi rentan terhadap permasalahan internal dan eksternal".
- 3). Hampir semua kawasan perbatasan Indonesia adalah daerah tertinggal yang kondisinya sangat memprihatinkan sebagai wajah luar negara. Selama ini kawasan perbatasan dikelola dengan mengedepankan pendekatan keamanan (safety belt approach) sehingga pembangunan sosial ekonomi menjadi terabaikan. Masyarakat perbatasan yang jauh dari pusat pemerintahan cenderung memiliki rasa nasionalisme yang rendah dikarenakan kurang mendapat pembinaan langsung dari pemerintah yang berdampak membahayakan wilayah perbatasan indonesia.

4). Pengamanan wilayah perbatasan tersebut menjadi sebagian tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Undang-Undang ini secara detail mengatur hal-hal sebagai berikut: pertama, Pasal 7 ayat (2) tentang Operasi Militer Selain Perang (OMSP), dimana butir empat menegaskan tugas pengamanan wilayah perbatasan merupakan tugas pokok TNI. Secara operasional, untuk pengamanan daerah perbatasan TNI AD telah menetapkan garis kebijakan utama, yaitu dengan merencanakan gelar pasukan di sepanjang perbatasan darat. Pengerahan pengamanan perbatasan darat ini dikeluarkan dari satuan jajaran TNI AD setempat, dalam hal ini Kodam yang memiliki perbatasan wilayah darat dengan negara tetangga, serta dengan melibatkan satuan di luar Kodam setempat dengan menugaskan dalam periode tertentu untuk melaksanakan Pengamanan Perbatasan (Pamtas). Pelaksanaan penugasan Satuan TNI AD meninggalkan home base-nya di wilayah perbatasan pada umumnya hanya selama periode waktu tertentu yang telah ditentukan, yaitu sekitar enam sampai dengan sembilan bulan. Satuan Tugas (Satgas) Pamtas ini memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan tugas operasi pengamanan wilayah perbatasan. Selain itu, satuan ini juga mencegah terjadinya pelanggaran batas wilayah negara dengan melaksanakan patroli patok batas negara. Namun demikian, meskipun TNI AD sudah merencanakan patroli patok batas namun belum berjalan optimal ditandai dengan masih adanya patok batas yang tidak terawasi, kerusakan batas negara secara fisik belum diinfokan secara baik kepada aparat pemerintah dan masyarakat, masih adanya kejahatan lintas negara seperti: *illegal trading*, *ilegall logging*, narkoba, dan lainnya juga pelanggaran lintas batas.

5). Adapun perencanaan dalam rangka Optimalisasi Tugas TNI Dalam Melaksanakan Pengamanan Perbatasan Negara Indonesia Dengan Malaysia di Kalimantan Barat, TNI AD dapat dilihat dari tugas satuan sebagai berikut:

a) Kolakops Rem 121/Alambhana Wanawai

- (1). Melaksanakan operasi pengamanan perbatasan wilayah darat RI - Malaysia di sepanjang kawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Barat;
- (2). Mencegah kegiatan *illegal* disepanjang kawasan perbatasan darat RI - Malaysia di wilayah Provinsi Kalimantan Barat (imigran gelap,

illegal trading, illegal logging, penyelundupan miras, narkoba, bahan peledak dan lain-lain);

(3). Mencegah pergeseran dan hilangnya patok batas RI - Malaysia di wilayah Provinsi Kalimantan Barat;

(4). Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di sepanjang kawasan perbatasan RI - Malaysia;

(5). Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas dan unsur lain yang lain dalam mendukung Tugas pokok; dan

b) Tim Penerbad (BKO)

(1). Melaksanakan operasi dukungan Penerbad di wilayah perbatasan RI - Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat meliputi Kodal Operasi, Evakuasi dan Banmin;

(2). Melaksanakan koordinasi dengan Satgas yang lain dalam mendukung Tugas Pokok; dan

c) Satgas Intel

(1). Melaksanakan operasi intelijen di perbatasan wilayah RI - Malaysia di sepanjang kawasan perbatasan Prov Kalbar;

(2). Melaksanakan kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan di sepanjang kawasan perbatasan Prov Kalbar;

(3) Mencari keterangan informasi tentang gangguan stabilitas keamanan serta upaya-upaya pelanggaran batas, kegiatan ilegal, penyelundupan narkoba dan bahan peledak di perbatasan RI - Malaysia sepanjang kawasan perbatasan Prov Kalbar;

(4) Melaksanakan koordinasi dengan Satgas Darat perbatasan RI - Malaysia setempat dalam mendukung Tugas Pokok; dan

d) Satgas Laut

(1). Melaksanakan operasi pengamanan perbatasan wilayah laut RI - Malaysia di sepanjang kawasan perbatasan Prov Kalbar;

(2). Mencegah kegiatan *illegal* diperbatasan laut RI - Malaysia di wilayah Provinsi Kalbar (imigran gelap, *illegal trading, illegal logging*, penyelundupan miras, narkoba, bahan peledak dan lain-lain);

(3). Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas setempat dalam mendukung Tugas Pokok;

e) Satgas Udara

- (1). Melaksanakan dukungan operasi penerbangan yang dilaksanakan oleh Tim Penerbang Angkatan Darat;
 - (2). Melaksanakan Pengamanan serta pengawasan pangkalan guna mencegah dan menangkal segala bentuk Ancaman, Gangguan, hambatan dan Tantangan yang diperkirakan timbul selama pelaksanaan Operasi pengamanan Perbatasan RI - Malaysia;
 - (3). Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas setempat dalam mendukung Tugas Pokok; dan
- 6) Keamanan perbatasan darat mulai menjadi masalah bagi negara yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara lain. Pengetahuan tentang persepsi wilayah perbatasan darat antar negara telah mendorong para pembuat kebijakan untuk mengembangkan kajian tentang penataan wilayah perbatasan yang dilengkapi dengan perumusan sistem keamanan. Perbatasan terkait dengan proses pembangunan bangsa, yang mengarah pada kemungkinan konflik internal didalam negeri maupun dengan negara tetangga. Pengelolaan batas wilayah negara pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya mewujudkan ruang wilayah nusantara sebagai ruang geografis, sebagai kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.

b. Analisis Pengorganisasian dalam rangka Optimalisasi Tugas TNI Dalam Melaksanakan Pengamanan Perbatasan Negara Indonesia Dengan Malaysia di Kalimantan Barat

- 1) Kondisi geografis wilayah yang cukup luas di darat dan air menyiratkan sejumlah potensi masalah politik dan keamanan yang harus terus dibenahi. Sejumlah kontroversi dan konflik regional yang muncul pasca hilangnya beberapa pulau akibat ketidaktegasan garis perbatasan, kedaulatan wilayah, dan yurisdiksi nasional, menunjukkan bahwa Indonesia secara struktural gagal memaksimalkan pengelolaan politik demarkasi fisik. Daerah perbatasan merupakan ujung tombak pertahanan negara. Oleh karena itu, situasi keamanan di kawasan yang secara geografis berbatasan langsung dengan negara lain harus menjadi prioritas utama dalam rangka menjaga keutuhan wilayah NKRI secara keseluruhan.
- 2) Kawasan perbatasan memiliki peran penting untuk akses keluar masuk sumber daya. Hal yang paling berbahaya jika banyak kegiatan yang bersifat ilegal

seperti penyelundupan dan penyusupan. Daerah perbatasan adalah benteng terpenting dan terakhir dari keberadaan suatu negara. Untuk mengatasi permasalahan di daerah, TNI sebagai organisasi akan melaksanakan kebijakan tersebut setelah pemerintah menyusun rencana pengamanan kawasan perbatasan yang akan dilaksanakan oleh TNI. Menurut penulis, Perbatasan Indonesia hingga saat ini masih memprihatinkan dari berbagai segi. Daerah-daerah perbatasan banyak yang mengalami keterbelakangan ekonomi karena tiadanya program dan proyek pemerintah maupun swasta. Panjangnya garis perbatasan baik di daratan maupun lautan sangat sulit untuk diawasi dengan reguler oleh aparat keamanan. Akibatnya pelanggaran wilayah perbatasan, penyelundupan, dan aktivitas ilegal lintas batas lainnya seringkali terjadi. Di beberapa daerah yang jauh dari kantor-kantor pemerintahan Indonesia, masyarakat di perbatasan justru mendapat banyak fasilitas administrasi dan pelayanan publik dari negara tetangga membuat nasionalisme mereka terbelah. Akses komunikasi dan informasi juga seringkali lebih mudah didapat dari negara-negara tetangga yang telah memajukan kawasan perbatasannya. Masalah perbatasan memiliki dimensi yang kompleks, terdapat sejumlah faktor krusial yang terkait di dalamnya, seperti yurisdiksi dan kedaulatan negara, politik, sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Karena terabaikan untuk kurun waktu yang lama, kawasan perbatasan di Indonesia selama ini dinilai memiliki citra negatif di mata dunia. Citra negatif yang tercipta tersebut merupakan akibat dari dijadikannya wilayah perbatasan sebagai tempat lalu-lalangnya masalah tenaga kerja ilegal (illegal workers), pembalakan dan penggundulan hutan (illegal logging), serta penyelundupan (smuggling). Selain itu, ketertinggalan pembangunan di kawasan perbatasan serta munculnya ketegangan-ketegangan sebagai akibat isolasi wilayah, menyebabkan kawasan ini dapat menjadi jalan masuk bagi larinya teroris yang mengkhawatirkan dunia internasional (transnational-terrorists)".

3) Kodam XII/Tanjungpura selaku Koopsdam XII/Tanjungpura dengan perkuatannya melaksanakan Operasi Pamtas wilayah darat, wilayah perairan dan wilayah udara RI-Malaysia mulai tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2020 selama 365 hari di wilayah perbatasan Kalbar dalam rangka menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, beralih ke Operasi selanjutnya atas perintah. Lamanya operasi yang dilakukan oleh Prajurit

TNI AD yang tergabung dalam Satgas Pamtas dan jumlah personel yang terlibat menurut penulis tidak sebanding dengan luas wilayah dan kondisi medan yang harus diawasi, sehingga tugas TNI dalam melaksanakan pengamanan perbatasan Negara Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan Barat belum berjalan optimal.

4) Konsep Operasi. Melaksanakan Operasi pengamanan perbatasan wilayah Indonesia - Malaysia mulai 1 Januari s.d. 31 Desember 2020 selama 365 hari di sepanjang wilayah perbatasan Provinsi Kalbar dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, melindungi keselamatan bangsa dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Untuk operasi tersebut, TNI dengan menggelar 1 Kolakopsrem 121/Abw didukung Satgas Laut, Satgas Udara, Satgas Intel dan 1 Tim Penerbad. Berikut ini adalah pengorganisasian gelar pasukan TNI AD dalam pengamanan perbatasan Negara Indonesia-Malaysia (Lampiran 3. Tabel 1.3).

5) Keberadaan Satgas Pamtas RI-Malaysia merupakan bentuk implementasi dari amanat UU RI Nomor 34/2004 tentang pelaksanaan 14 tugas OMSP di mana salah satunya adalah melaksanakan pengamanan wilayah perbatasan. Sebelum terbitnya UU tersebut, mekanisme pelaksanaan Pamtas dilaksanakan oleh Kodam XII/Tpr dengan mengerahkan satuan organik Kodam secara bergantian untuk mengamankan seluruh titik perlintasan yang berada di sepanjang perbatasan di wilayah seluruh Kalimantan. Pasca terbitnya UU TNI, maka implementasi pengamanan perbatasan dilaksanakan secara lebih terstruktur dan terkoordinir dengan melibatkan juga Yonif BKO dari Kodam lain untuk ditugaskan sebagai Satgas Pamtas dengan kekuatan 450 orang selama 9 bulan masa penugasan. Penggelaran Operasi Pamtas RI-Malaysia dilaksanakan melalui pembentukan Koops Pamtas yang dilaksanakan oleh Kodam XII/Tpr untuk wilayah Kalbar.

6) Batas kewenangan Satgas Pengamanan Perbatasan dalam melaksanakan tugasnya juga koordinasi dengan instansi terkait di wilayah perbatasan. Dimana Satgas Pamtas memiliki kewenangan sesuai dengan tugas pokok yang diberikan oleh Komando atas dan dalam pelaksanaan tugas pokoknya Satgas Pamtas senantiasa berkoordinasi dengan instansi terkait di wilayah operasi Satgas Pamtas, bila terjadi dinamika maka satgas melaporkan ke Komando atas untuk memperoleh perintah lanjutan. Batasan kewenangan Satgas Pamtas untuk berkoordinasi dengan instansi terkait sepanjang garis

penjagaan perbatasan berdasarkan jangkauan ancaman yang meliputi penertiban perbatasan, pengamanan perbatasan dan pengamanan perbatasan. Kontrol perbatasan dirancang untuk mencegah ancaman tingkat rendah, seperti masuknya orang secara paksa melintasi perbatasan dan barang-barang ilegal. Keamanan perbatasan bertujuan untuk mencegah ancaman menengah seperti kejahatan antar negara dan penyelundupan barang dan orang. Keamanan perbatasan bertujuan untuk mencegah ancaman tingkat tinggi seperti terorisme dan ancaman bersenjata.

7) Pengorganisasian dalam optimalisasi tugas TNI dalam pengamanan perbatasan dilakukan dalam bentuk koordinasi dan sinkronisasi antara Satgas Pamtas dengan instansi terkait di wilayah perbatasan darat RI-Malaysia selama ini berjalan dengan baik seperti kegiatan pembinaan Pramuka, Bela Diri dan Paskibra kegiatan HUT TNI juga untuk menangani berbagai pelanggaran lintas batas terjalin dalam menghadapi berbagai macam ancaman dalam hal ini Sesuai tugas pokok dan kewenangan keimigrasian yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang menjelaskan bahwa:

“Imigrasi di PLBN Badau berperan sebagai unsur utama dalam pengawasan lintas batas. Peran tersebut diimplementasikan dalam kegiatan pelayanan penerbitan dan pemeriksaan dokumen perjalanan PLBN di tempat-tempat pemeriksaan imigrasi”.

Dalam fungsi kepabeanan, tugas pokok dan kewenangan Pos Pengawasan Bea Cukai PLBN Badau diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Dijelaskan bahwa: “Pos ini berperan sebagai unsur utama dalam pengawasan lalu lintas barang antar Negara di sektor timur di Kalimantan Barat yang diimplementasikan dalam kegiatan pengawasan serta pelayanan kepabeanan dan cukai terhadap barang-barang yang dibawa oleh pelintas batas yang menggunakan PLBN di tempat-tempat pemeriksaan lintas batas. Dengan keberadaan Satgas Pamtas, Pos Imigrasi dan Pos Pengawasan Bea Cukai di PLBN Badau, yang memiliki kesamaan tugas dalam pengawasan lintas batas dalam satu wilayah, telah terjalin hubungan koordinasi secara personal untuk saling melengkapi dalam menangani berbagai pelanggaran lintas batas”.

a. Analisis Pelaksanaan penggerakan Satgas Pamtas dalam rangka Optimalisasi Tugas TNI Dalam Melaksanakan Pengamanan Perbatasan Negara Indonesia Dengan Malaysia di Kalimantan Barat

1) Daerah perbatasan darat Indonesia pada umumnya merupakan daerah terpencil dari pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan. Hasil dari analisis penulis menjelaskan bahwa: “Ketimpangan pembangunan ekonomi dan sosial merupakan ciri yang menonjol dari wilayah wilayah ini, yang ditandai dengan keterbatasan berbagai sarana dan prasarana dasar yang diperlukan untuk upaya pembangunan wilayah”. Daerah perbatasan negara tetangga seperti Malaysia (Sabah dan Sarawak) yang jauh lebih maju secara ekonomi. Perbedaan kondisi sosial ekonomi di kawasan perbatasan antar negara tersebut dapat menimbulkan sejumlah dampak negatif yang cenderung merusak kawasan perbatasan. Dampak negatifnya misalnya “invasi” oleh negara tetangga (backwashing effect), yang mungkin disengaja atau tidak. Misalnya, “penggunaan” SDA oleh sebagian negara tetangga tanpa kompensasi dan kewajiban yang memadai, yang dapat mengakibatkan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan serta terganggunya kehidupan sosial penduduk di wilayah perbatasan. Efek negatif lainnya adalah penggunaan SDA oleh sebagian negara tetangga.

2) Menyikapi berbagai persoalan di wilayah-wilayah perbatasan Penggerakan Sumber Daya yang ada dalam rangka Optimalisasi Tugas TNI Dalam Melaksanakan Pengamanan Perbatasan Negara Indonesia Dengan Malaysia di Kalimantan Barat ke depan agar disesuaikan dengan ancaman yang ada mengingat pentingnya gelar pasukan oleh Satgas Pamtas RI-Malaysia yang saat ini telah tergelar di wilayah Kalimantan Barat dengan 39 pos. Sejauh ini kondisi masing-masing jajaran pos yang telah tergelar sesuai dislokasi pos dalam keadaan aman terkendali, dan dapat melaksanakan tugas pokok dan patroli yang secara rutin dilaksanakan maupun kegiatan pembinaan teritorial secara terbatas dengan melaksanakan kegiatan Bintangwil, Bakti TNI dan Baksos sesuai perencanaan yang telah dipersiapkan.

3) Dalam penggerakan Satgas Pamtas masih ditemui permasalahan klasik di perbatasan seperti sarana dan prasarana di beberapa Pos Pamtas, dapat dideskripsikan sebagai berikut: “Pada saat rotasi harus melewati sungai disebabkan belum ada jalan penghubung menuju Pos; Penggunaan alat komunikasi di wilayah perbatasan tidak maksimal disebabkan gelar Repeater

Simulcast belum dapat menjangkau seluruh wilayah perbatasan; Mayoritas Randis inventaris rusak berat (SPM, mobil) disebabkan terbatasnya sparepart dan sulit bengkel perbaikan; Pengadaan listrik beberapa Pos Pamtas harus dilakukan secara mandiri dengan berlangganan listrik ke PLN setempat dan membayar secara rutin tiap bulan; Masih terdapat accu PLTS tidak dapat maksimal dalam menyimpan daya dan beberapa pos yang kekurangan accu PLTS; Sumber air di beberapa pos masih mengambil dari sungai dan menampung air hujan dan Alat penjernih air Portable di beberapa pos dalam kondisi rusak; dan Barak TDM yang ada di Pos Kotis Gabma Entikong dan Gabma Sajingan masing-masing sejumlah 1 unit dalam kondisi rusak namun masih bisa ditempati; serta Kondisi Helly Bell-412 No. Reg. HA-5186 BKO Kodam XII/Tpr tidak siap terbang grounded karena Bi-pod Shaking (kocak) dan akan melaksanakan periodic inspection besar 5 tahun. Kondisi tersebut menyebabkan gerak personel TNI dalam mengamankan perbatasan tidak optimal seperti patok batas yang belum ditemukan dan patok batas yang belum terpatroli”.

4) Dalam pelaksanaan tugas TNI Dalam Melaksanakan Pengamanan Perbatasan Negara Indonesia Dengan Malaysia di Kalimantan Barat, beberapa prestasi yang dicapai sebagai berikut:

a) Penanganan Kegiatan Illegal. Hasil penanganan kegiatan illegal di wilayah perbatasan RI-Malaysia yang dilaksanakan oleh Satgas Pamtas pada TA 2020 sebanyak 593 kasus sebagai berikut :

(1) Satgas Yonif R 641/Bru. (Periode tanggal 1 Januari s.d. 22 September 2020) :

(a).	Senpi Muhandak	: 32 Kasus
(b).	<i>Illegal Trading</i>	: 30 Kasus
(c).	Narkoba	: 6 Kasus
(c)	<i>Illegal Entry</i>	: 254 Kasus
(d)	<u><i>Illegal Logging</i></u>	: 2 Kasus
	Jumlah	: 324 Kasus

(2) Satgas Yonif 133/YS. (Periode tanggal 1 Januari s.d. 16 September 2020) :

(a).	Senpi Muhandak	: 41 Kasus
(b).	<i>Illegal Trading</i>	: 17 Kasus
(c).	<u><i>Illegal Entry</i></u>	: 95 Kasus

Jumlah : 153 Kasus

(3) Satgas Yonif 642/Kps. (Periode tanggal 23 September s.d. 31 Desember 2020) :

(a) . *Illegal Entry* : 70 Kasus

(b) . *Human Traficking* : 3 Kasus

(c) . *Illegal Logging* : 1 Kasus

(d) . *Illegal Trading* : 6 Kasus

(e) . Narkoba : 5 Kasus

(f) . Muhandak : 7 Kasus

(g) . *Illegal Satwa* : 1 Kasus

Jumlah : 93 Kasus

(4). Satgas Yonif 407/pk. (Periode tanggal 17 September s.d. 31 Desember 2020) :

(a) . *Illegal Entry* : 7 Kasus

(b) . *Human Traficking* : 1 Kasus

(c) . *Illegal Trading* : 5 Kasus

(d) . Senpi/Muhandak : 10 Kasus

Jumlah : 23 Kasus

b). Patroli Patok. Hasil patroli patok yang telah dilaksanakan oleh Satgas Pamantas pada TA 2020 terhadap seluruh patok batas yang menjadi tanggungjawabnya sebagai berikut :

(1) Sektor Barat :

(a) Yonif R 641/Bru. (Periode tanggal 1 Januari s.d. 22 September 2020) :

i. Tanggungjawab patok batas: 2.366 patok;

ii. Patok yang sudah dipatroli : 2.366 patok;

iii. Kondisi baik : 2.028 patok;

iv. Rusak/Patah : 100 patok;

v. Goyang : - patok;

vi. Belum ditemukan : 238 patok;

vii. Belum dipatroli : - patok.

(b) Yonif R 641/Bru. (Periode tanggal 1 Januari s.d. 22 September 2020) :

i. Tanggungjawab patok batas: 2.366 patok;

- ii. Patok yang sudah dipatrolu : 2.326 patok;
- iii. Kondisi baik : 1.971 patok;
- iv. Rusak/Patah : 106 patok;
- v. Goyang : 2 patok;
- vi. Belum ditemukan : 262 patok;
- vii. Belum dipatrolu : 40 patok.

(2). Sektor Timur :

(a) Yonif 133/YS. (Periode tanggal 1 Januari s.d. 16 September 2020) :

- i. Tanggungjawab patok batas : 2.411 patok;
- ii. Patok yang sudah dipatrolu : 2.411 patok;
 - Kondisi baik : 2.139 patok;
 - Rusak/Patah : 114 patok;
 - Goyang : 8 patok;
 - Belum ditemukan : 150 patok;
- iii. Belum dipatrolu : - patok.
- iv. Tidak terawasi (di TNBK) : 3.469 patok.

(b) Yonif 407/PK. (Periode tanggal 17 September s.d. 31 Desember 2020) :

- i. Tanggungjawab patok batas : 2.411 patok;
- ii. Patok yang sudah dipatrolu : 1.415 patok;
 - Kondisi baik : 1.276 patok;
 - Rusak/Patah : 76 patok;
 - Goyang : - patok;
 - Belum ditemukan : 63 patok;
- iii. Belum dipatrolu : 996 patok.
- iv. Tidak terawasi (di TNBK) : 3.469 patok.

c). Pengecekan Pelintas Batas. Hasil Pengecekan arus keluar masuk orang dan kendaraan (pelintas batas) selama TA 2020 di Border Entikong, Border Aruk, Border Badau dan Border Jagoi Babang adalah sebagai berikut :

(1). Border Entikong Kabupaten Sanggau:

(a). Indonesia ke Malaysia :

- i. WNI : 33.905 orang; dan

- ii. WNA : 2.713 orang.
 - (b). Malaysia ke Indonesia :
 - i. WNI : 60.989 orang; dan
 - ii. WNA : 2,475 orang.
- (2) Border Aruk Sajingan Besar Kabupaten Sambas :
 - (a). Indonesia ke Malaysia :
 - i. WNI : 24.574 orang; dan
 - ii. WNA : 2.194 orang.
 - (b). Malaysia ke Indonesia :
 - i. WNI : 44.244 orang; dan
 - ii. WNA : 4.215 orang.
- (3) Border Nanga Badau Kabupaten Kapuas Hulu :
 - (a). Indonesia ke Malaysia :
 - i. WNI : 7.925 orang; dan
 - ii. WNA : 2.248 orang.
 - (b). Malaysia ke Indonesia :
 - i. WNI : 7.486 orang; dan
 - ii. WNA : 1.935 orang.
- (4) Border Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang :
 - (a). Indonesia ke Malaysia :
 - i. WNI : 7.208 orang; dan
 - ii. WNA : 173 orang.
 - (b). Malaysia ke Indonesia :
 - i. WNI : 6.358 orang; dan
 - ii. WNA : 175 orang.

Deportasi melalui border Entikong pada TA 2020 sebanyak 3.142 orang.

b. Analisis Pengawasan dalam rangka Optimalisasi Tugas TNI Dalam Melaksanakan Pengamanan Perbatasan Negara Indonesia Dengan Malaysia di Kalimantan Barat

1) Daerah perbatasan merupakan ujung tombak pertahanan negara. Oleh karena itu, kondisi keamanan di kawasan yang secara geografis berbatasan langsung dengan negara lain harus menjadi prioritas utama untuk menjamin keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara keseluruhan. Munculnya gangguan keamanan di wilayah perbatasan disebabkan dari

kurangnya kemampuan pengawasan aparat pemerintah termasuk aparat TNI dalam mengamankan wilayah perbatasan.

2) Dengan tren ancaman yang masih sangat mungkin terjadi di wilayah perbatasan darat RI-Malaysia maka perlu kiranya memperhatikan gelar kekuatan TNI AD dengan mengedepankan proyeksi gelar kekuatan kedepan agar disesuaikan dengan ancaman yang ada. Gelar Pos Pengamanan Perbatasan saat ini di sepanjang Kalimantan Barat sebanyak 58 pos dengan terbagi bagian Timur 29 pos dan bagian Barat 29 pos dihadapkan dengan panjangnya perbatasan RI-Malaysia yang berada di wilayah Kodam XII/Tanjungpura maka dirasa perlu untuk pengawasan terkait dengan gelar kekuatan Satgas Pamtas saat ini.

3) Tugas TNI Dalam Melaksanakan Pengamanan Perbatasan Negara Indonesia Dengan Malaysia di Kalimantan Barat disadari belum sepenuhnya dapat menyelesaikan permasalahan di daerah perbatasan khususnya pelintas batas ilegal dan berbagai penyeludupan barang terlarang seperti Narkoba dan barang kebutuhan pokok penduduk. Banyaknya jalan-jalan ilegal (tikus) yang belum mampu sepenuhnya diawasi oleh tiap-tiap pos pengamanan perbatasan akan memberikan peluang bagi penduduk yang memiliki untuk dimanfaatkan sebagai kepentingan pribadi. Hal ini merupakan keterbatasan bagi Satgas Pamtas di lapangan, meskipun patroli rutin dilaksanakan. Melihat fakta bahwa kekuatan TDRM yang sudah menggelar kekuatan 3 kali lebih banyak dari kita, tidak ada salahnya perlu penyesuaian gelar Satgas Pamtas dengan memperhatikan panjang perbatasan, di samping itu perlu diperhatikan akses jalan dan gelar alat komunikasi untuk memudahkan dalam komando, pengawasan dan pengendalian.

4) Pelaksanaan tugas pengamanan sampai dengan saat ini masih dapat berjalan karena setiap personel sudah dibekali pada saat di Home Base yaitu Pembekalan Materi dan pelaksanaan Praturgas dengan ini kemampuan perorangan yang akan dihadapi di tugas operasi baik kemampuan dalam mencegah kegiatan illegal seperti sweeping, patroli, pengendapan ataupun pemeriksaan terhadap orang dan barang atau kemampuan dalam pembinaan territorial yang disesuaikan dengan kehidupan masyarakat di perbatasan seperti membantu pembenahan fasilitas umum yang ada di sekitar pos, memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan membantu proses belajar mengajar di sekolah-sekolah di perbatasan, dan evakuasi korban bencana, maupun kegiatan sosial kemanusiaan / kemasyarakatan lainnya sehingga terjalin dan

terbangun kemanunggalan TNI dengan rakyat di wilayah perbatasan darat antara Indonesia-Malaysia.

5) Disamping itu, guna mengefektifkan pengawasan dilakukan patroli bersama antara TNI dan TDM bermanfaat karena bisa saling mengenal antar angkatan bersenjata yang berbeda sehingga meningkatkan rasa saling percaya antara kedua belah pihak. TNI menyadari bahwa wilayah perbatasan RI-Malaysia sangat luas dan mempunyai medan yang sangat berat dengan infra struktur yang sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, patroli bersama antara TNI dengan TDM merupakan suatu cara pengawasan perbatasan yang dilakukan secara Bersama-sama dan menguntungkan kedua belah pihak.

15. Pokok-Pokok Persoalan yang Ditemukan

a. Perencanaan

- 1) Masih banyak terjadi illegal trading dan masuknya barang terlarang (Narkoba, Senjata api, dan lain-lain) dan juga banyak TKI *illegal* yang bekerja di wilayah perbatasan Malaysia (buruh kebun, karyawan toko, kuli, dan lain-lain).
- 2) Oleh karena itu untuk mengamankan daerah perbatasan direncanakan penugasan Satuan TNI dalam periode tertentu antara enam sampai Sembilan bulan dengan meninggalkan home base-nya.

b. Pengorganisasian

- 1) Kodam XII/Tanjungpura selaku Koopsdam XII/Tanjungpura dengan perkuatannya melaksanakan Operasi Pamtas wilayah darat, wilayah perairan dan wilayah udara RI-Malaysia. Jumlah personel yang tergabung dalam pengamanan perbatasan adalah 1.428 orang tergabung ke dalam Satgas Pamtas dan bertugas selama 9 bulan masa penugasan. Penggelaran Operasi Pamtas RI-Malaysia dilaksanakan melalui pembentukan Koops Pamtas yang dilaksanakan oleh Kodam XII/Tpr untuk wilayah Kalbar.
- 2) Implementasi pengamanan perbatasan dilaksanakan secara lebih terstruktur dan terkoordinir dengan melibatkan juga Yonif BKO dari Kodam lain untuk ditugaskan sebagai Satgas Pamtas dengan kekuatan 450 orang.

c. Pelaksanaan Operasi Pengamanan Perbatasan.

- 1) Terdapat wilayah perbatasan RI yang tidak terawasi sepanjang 360 Km (TNBK) menyebabkan rawan terhadap kegiatan illegal entry. Beberapa Pos

Pamantas jauh dari garis batas (6 - 19 Km) menyebabkan sulit memantau patok batas dan kegiatan ilegal.

2) Infrastruktur di kawasan perbatasan khususnya infrastruktur jalan dan sarana telekomunikasi, sehingga cukup menyulitkan gerak pasukan Satgas Pamantas dalam patroli pengamanan perbatasan.

d. Pengawasan

1) Gelar Pos Pengamanan Perbatasan saat ini di sepanjang Kalimantan Barat sebanyak 58 pos dengan terbagi bagian Timur 29 pos dan bagian Barat 29 pos dihadapkan dengan panjangnya perbatasan RI-Malaysia yang berada di wilayah Kodam XII/Tanjungpura maka dirasa perlu untuk pengawasan terkait dengan gelar kekuatan Satgas Pamantas saat ini.

2) Perlu penyesuaian gelar Satgas Pamantas dengan memperhatikan panjang perbatasan, di samping itu perlu diperhatikan akses jalan dan gelar alat komunikasi untuk memudahkan dalam komando, pengawasan dan pengendalian.

16. Upaya-Upaya untuk Mengatasi

a. Perencanaan

1) Untuk masa mendatang membuat rencana pengamanan perbatasan secara terperinci dan komprehensif dengan mempertimbangkan gelar pasukan TNI secara riil dan melihat kondisi nyata di wilayah perbatasan.

2) Berkoordinasi dengan Polri dan instansi terkait lainnya seperti bea cukai dan imigrasi untuk mengawasi dan melaksanakan *sweeping* terhadap masuknya barang-barang ilegal dari Malaysia.

b. Pengorganisasian

1) Pelibatan Yonif BKO dari Kodam lain untuk ditugaskan sebagai Satgas Pamantas, Dimana Satgas Pamantas memiliki kewenangan sesuai dengan tugas pokok yang diberikan oleh Komando atas. Memback-up aparat terkait lainnya seperti imigrasi, bea dan cukai karena selama ini adanya kemudahan yang diberikan oleh pihak Kepabeanan terhadap masyarakat wilayah perbatasan RI dalam penggunaan Pass Lintas Batas Tradisional untuk memasuki wilayah perbatasan Malaysia dan ini sering disalahgunakan orang untuk melakukan pelanggaran hukum di daerah perbatasan.

2) Mengusulkan kepada pemerintah daerah setempat untuk melaksanakan TMMD dengan focus membuka dan memperbaiki infrastruktur jalan di daerah perbatasan; Mengusulkan kepada provider telekomunikasi untuk membangun tower / Menara pemancar alat komunikasi.

c. Pelaksanaan Operasi Pengamanan Perbatasan Negara.

1) Melaksanakan patroli jarak jauh untuk memantau patok batas dan kegiatan illegal dan juga mengusulkan patroli udara dengan Heli Bell-412 milik Koops serta Glider milik petugas TNBK, serta mengusulkan penggantian ranpur yang ada di perbatasan.

2) Lebih mengintensifkan kerja sama dengan unsur masyarakat seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lainnya sehingga mereka merasa memiliki dan dilibatkan dalam pengamanan perbatasan.

d. Pengawasan

1) Mengatasi issue OBP dengan melaksanakan Binter (Komsos dan karya bhakti terbatas) untuk menjaga kecintaan masyarakat terhadap NKRI serta memberikan pemahaman tentang kedaulatan wilayah NKRI.

2) Lebih ditingkatkannya Pembekalan personel di Home Base yaitu Pembekalan Materi dan pelaksanaan Pratugas yang disesuaikan dengan kemampuan perorangan yang akan dihadapi di tugas operasi baik kemampuan dalam mencegah kegiatan illegal maupun kemampuan dalam pembinaan territorial yang disesuaikan dengan kehidupan masyarakat di perbatasan.



**BAB IV
PENUTUP**

17. Kesimpulan. Berdasarkan uraian di Bab I, II dan III di atas tentang Optimalisasi Tugas TNI Dalam Melaksanakan Pengamanan Perbatasan Negara Indonesia Dengan Malaysia Di Kalimantan Barat dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Perencanaan dalam rangka Optimalisasi Tugas TNI Dalam Melaksanakan Pengamanan Perbatasan Negara Indonesia Dengan Malaysia di Kalimantan Barat, Pemerintah telah merencanakan pengamanan daerah perbatasan RI-Malaysia karena banyak terjadi illegal trading dan masuknya barang terlarang (Narkoba, Senjata api, dan lain-lain) dan juga banyak TKI *illegal* dengan cara penugasan Satuan TNI dalam periode tertentu antara enam sampai Sembilan bulan dengan meninggalkan home base-nya.
- b. Pengorganisasian, implementasi Pamtas dilaksanakan secara lebih terstruktur dan terkoordinir dengan melibatkan Kodam XII/Tanjungpura selaku Koopsdam XII/Tanjungpura dengan perkuatannya melaksanakan Operasi Pamtas wilayah darat, wilayah perairan dan wilayah udara RI-Malaysia, dan juga melibatkan Yonif BKO dari Kodam lain untuk ditugaskan sebagai Satgas Pamtas dengan kekuatan 450 orang selama 9 bulan masa penugasan.
- c. Dalam Pelaksanaan Pengamanan, Terdapat wilayah perbatasan RI yang tidak terawasi sepanjang 360 Km (TNBK) menyebabkan rawan terhadap kegiatan illegal entry. Beberapa Pos Pamtas jauh dari garis batas (6 - 19 Km) menyebabkan sulit memantau patok batas dan kegiatan illegal. Ditambah dengan Infrastruktur di kawasan perbatasan khususnya infrastruktur jalan dan sarana telekomunikasi tidak memadai, sehingga cukup menyulitkan gerak pasukan Satgas Pamtas dalam patrol pengamanan perbatasan.
- d. Pengawasan, Gelar Pos Pengamanan Perbatasan saat ini di sepanjang Kalimantan Barat sebanyak 58 pos dengan terbagi bagian Timur 29 pos dan bagian Barat 29 pos dihadapkan dengan panjangnya perbatasan RI-Malaysia yang berada di wilayah Kodam XII/Tanjungpura maka dirasa perlu untuk pengawasan terkait dengan gelar kekuatan Satgas Pamtas saat ini, dan perlu penyesuaian gelar Satgas Pamtas dengan memperhatikan panjang perbatasan.

18. Saran. Untuk mendukung tercapainya Optimalisasi Tugas TNI Dalam Melaksanakan Pengamanan Perbatasan Negara Indonesia Dengan Malaysia Di Kalimantan Barat, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Perlunya Pemerintah bersama DPR RI segera merespon dan menindaklanjuti tentang revitalisasi pengamanan kawasan perbatasan dengan format baru yang lebih disempurnakan dan lebih berpihak kepada masyarakat di daerah perbatasan dengan melaksanakan pembangunan Infrastruktur jalan, pendidikan ekonomi dan kesehatan di wilayah Perbatasan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan untuk menimbulkan kepercayaan terhadap Pemerintah Pusat.
- b. Perlunya Pemerintah bersama DPR RI segera merumuskan kebijakan baru tentang koordinasi dan kerjasama antara instansi terkait dalam pengamanan di kawasan perbatasan. Kebijakan tersebut dijadikan sebagai paduan dalam proses koordinasi, memfasilitasi perencanaan dan pendanaan serta pengendalian dan evaluasi pengamanan di kawasan perbatasan.
- c. Mengefektifkan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dengan membuat master plan dan Road Map pengelolaan perbatasan Negara khususnya di Kalimantan Barat dengan meningkatkan anggaran, meningkatkan kuantitas dan kualitas personel.

Jakarta, Agustus 2021
Penulis,

JOSAFATH M.R.DUKA, S.I.P
Kolonel Kav NRP 1920036710170


TANHANA DHARMA MANGRVA

Lampiran 1.

ALUR PIKIR

Judul:

OPTIMALISASI TUGAS TNI DALAM MELAKSANAKAN PENGAMANAN PERBATASAN NEGARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA DI KALIMANTAN BARAT



Lampiran 2.

PENGERTIAN-PENGERTIAN

OPTIMALISASI TUGAS TNI DALAM MELAKSANAKAN PENGAMANAN PERBATASAN NEGARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA DI KALIMANTAN BARAT

- a. **Optimalisasi** berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.⁴²
- b. **Tugas** adalah yg wajib dikerjakan atau yg ditentukan untuk dilakukan; pekerjaan yg menjadi tanggung jawab seseorang; pekerjaan yg dibebankan.⁴³
- c. **TNI** adalah Tentara Nasional Indonesia terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.⁴⁴
- d. **Pengamanan** adalah proses, cara, perbuatan mengamankan.⁴⁵
- e. **Kawasan Perbatasan** adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan".⁴⁶

⁴² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan .2017. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

⁴³ ibid.

⁴⁴ Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 4 ayat (1).

⁴⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.*op.cit*.

⁴⁶ Undang Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, pasal 1 ayat (6).

Lampiran 3.

Referensi Lain

a. **Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan.**⁴⁷ Berbagai topik artikel dihimpun dalam buku yang berjudul *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*. Salah satu tantangan yang lahir dari meningkatnya interdependensi dan interpenetrasi global adalah pengelolaan kawasan perbatasan. Ekstensitas dan intensitas pergerakan barang dan jasa, orang dan berkembangnya jaringan sosial yang bersifat lintas batas menuntut pola manajemen baru dalam menangani kawasan perbatasan. Pada masa lalu, manajemen kawasan perbatasan bertumpu pada kapasitas militer dan negara sebagai kekuatan pelindung negara dari intervensi kekuatan luar. Penekanan pada kekuatan militer beranjak dari keyakinan bahwa wilayah sebuah negara secara fisik dapat diisolasi dari proses-proses sosial dan politik yang bersifat eksternal. Interdependensi dan interpenetrasi global menihilkan kapasitas negara mengisolasi wilayah 'dalam' perbatasan dengan mengandalkan kekuatan militer. Dengan demikian, pola manajemen baru yang tidak bertumpu pada negara menuntut pengetahuan dan keahlian baru yang seringkali tidak dimiliki oleh institusi negara. Dalam pola manajemen baru ini, kapasitas dan tanggung jawab pengelolaan perbatasan lebih terdesentralisasi dan bertumpu pada sebuah *network of governance* yang melibatkan pemangku kepentingan yang beragam.

Indonesia memiliki daerah perbatasan yang sangat luas, baik berupa perbatasan darat maupun laut. Setidaknya ada 6 (enam) provinsi yang memiliki daerah perbatasan langsung dengan negara lain, yaitu: Provinsi Riau; Provinsi Kalimantan Timur; Provinsi Kalimantan Barat; Provinsi Sulawesi Utara; Provinsi Papua; dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setiap kawasan perbatasan memiliki dinamika persoalan tersendiri, karakter sosio-ekonomi-politik dan budaya yang berbeda-beda, bahkan dinamika kawasan perbatasan juga sangat berpotensi menimbulkan sengketa perbatasan di antara negara-negara.

⁴⁷ Madu, Ludi, dkk. 2010. *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Buku ini memuat paparan meliputi diskursus isu perbatasan di era yang semakin global pada saat ini, permasalahan-permasalahan utama di wilayah perbatasan dengan berbagai pendekatan baik secara akademis maupun praktis, dan beberapa alternatif kebijakan.

b. Kajian Tentang: Kebijakan dan Strategi Pertahanan dan Keamanan Guna Menangani Masalah Keamanan Nasional di Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar.⁴⁸ Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa wilayah perbatasan masih dipandang sebagai halaman/beranda belakang sehingga kurang diperhatikan dan belum mendapatkan skala prioritas penanganannya, masih terdapatnya perbedaan persepsi dan pandangan tentang kewenangan pembangunan wilayah perbatasan antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota. juga masih terdapat ketimpangan pembangunan antar wilayah di perbatasan, baik antar kecamatan maupun antar desa. Belum adaya sinkronisasi antara RTRW pemda dengan RUTR Kowil. Masih terbatasnya jumlah pos pengamanan perbatasan (pospamtas) di wilayah perbatasan. belum dioptimalkannya TNI dalam pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan dan terbatasnya alutsista oleh personil Pospamtas di wilayah perbatasan.



⁴⁸ "Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia". 2007.

Lampiran 4.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Garis Batas RI – Malaysia yang dijadikan Lahan Rumah



Gambar 1.2 Dislokasi pasukan Satgas Pamtas Wilayah Kodam XII/Tanjungpura






Satgas Pamtas Mengamankan 18 Karung Gula ilegal seberat 900 Kg.

Satgas Pamtas Mengamankan 40 Orang TKI Illegal.

Gambar 1.4 Peta Perbatasan Darat Indonesia Malaysia



Lampiran 5.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.3 Pengorganisasian Gelar Pasukan di Perbatasan Negara Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat

No		Nama Pos	Kekuatan	Ket
Urut	Bag			
1	2	3	4	5
1	1	Makoops Dam XII/Tpr	42 Orang	Pontianak
2	1	Satgas Intel	42 Orang	Mobile
3	1	Makolakops Rem 121/Abw	20 Orang	Sintang
		Satgas Pamantas Yonif 642/Kps	450 Orang	
4	1	Pos Gabma Entikong	60 Orang	Masatgas
5	2	Pos Jagoi Babang	30 Orang	Kout
6	3	Pos Sajingan Terpadu	16 Orang	Koki SSK I
7	4	Pos Gabma Biawak Pos	10 Orang	
8	5	Gabma Sajingan Pos	13 Orang	
9	6	Temajuk	13 Orang	
10	7	Pos Sei Bening	13 Orang	
11	8	Pos Sei Tengah	12 Orang	
12	9	Pos Camar Bulan	13 Orang	
13	10	Pos Simpang Tiga Lokpon	11 Orang	
14	11	Pos Jagoi Babang Lama	23 Orang	Koko SSK II
15	12	Pos KM 28	13 Orang	
16	13	Pos Berjongkong	13 Orang	
17	14	Pos Kumba Semunying	14 Orang	
18	15	Pos Sei Saparan	13 Orang	
19	16	Pos Sentabeng	12 Orang	
20	17	Pos Gunung Anggas	11 Orang	
21	18	Pos Siding	12 Orang	
22	19	Pos Sei Daun	18 Orang	Koki SSK III
23	20	Pos Bantan	12 Orang	
24	21	Pos Lubuk Tengah Pos	12 Orang	
25	22	Segumun	12 Orang	
26	23	Pos Guna Banir	12 Orang	
27	24	Pos Balai Karang Pos	21 Orang	Koki SSK IV
28	25	Panga	11 Orang	
29	26	Pos Serangkang Pos	12 Orang	
30	27	Entabang	12 Orang	
31	28	Pos Palapasang	12 Orang	
32	29	Pos Guntembawang	12 Orang	
		Satgas Pamantas Yonif 407/PK	450 Orang	
33	1	Pos Nanga Badau	52 Orang	Masatgas
34	2	Pos Senaning	29 Orang	Kout
35	3	Pos Lubuk Antu	10 Orang	
36	4	Pos Mentari	16 Orang	Koki SSK I
37	5	Pos Perumbang	14 Orang	

38	6	Pos Seriang	14 Orang	Koki SSK II
39	7	Pos Keladan	13 Orang	
40	8	Pos Kapar	13 Orang	
41	9	Pos Klawik	14 Orang	
42	10	Pos Sei Mawang II	16 Orang	
43	11	Pos Sei Mawang I	14 Orang	
44	12	Pos Langau I	13 Orang	
45	13	Pos Langau II	14 Orang	
46	14	Pos Jaung	13 Orang	
47	15	Pos Merekai Panjang	13 Orang	
48	16	Pos Kantuk Asam	13 Orang	Koki SSK III
49	17	Pos Nanga Bayan	16 Orang	
50	18	Pos Sei Kelik	13 Orang	
51	19	Pos Kampung Jasa	14 Orang	
52	20	Pos Riam Sejava	14 Orang	
53	21	Pos Semareh	13 Orang	
54	22	Pos Tanjung Lesung	13 Orang	
55	23	Pos Nanga Seran	13 Orang	
56	24	Pos Sei Beruang	16 Orang	
57	25	Pos G. Sepan Badak	13 Orang	
58	26	Pos Muakan	13 Orang	
59	27	Pos Enteli	13 Orang	
60	28	Pos Sei Seria	14 Orang	
61	29	Pos Sei Tekam	14 Orang	
		Satgas Ter Kodim 1202/Skw	18 Orang	Singkawang
62	1	Masatgas	8 Orang	
63	2	Koramil 12012-09/J. Babang	10 Orang	
		Satgas Ter Kodim 1204/Sgu	37 Orang	Sanggau
64	1	Masatgas	14 Orang	
65	2	Koramil 1204-02/Sekayam	11 Orang	
66	3	Koramil 1204-21/Entikong	12 Orang	
		Satgas Ter Kodim 1205/Stg	37 Orang	Sintang
67	1	Masatgas	13 Orang	
68	2	Koramil 1205-05/Senaning	12 Orang	
69	3	Koramil 1205-09/Merakai	12 Orang	
		Satgas Ter Kodim 1206/Psb	65 Orang	Putussibau
70	1	Masatgas	15 Orang	
71	2	Koramil 1206-03/Lanjak	10 Orang	
72	3	Koramil 1206-04/Badau	10 Orang	
73	4	Koramil 1206-05/Embaloh Hulu	10 Orang	
74	5	Koramil 1206-06/Putussibau	10 Orang	
75	6	Koramil 1206-18/P. Kencana	10 Orang	
		Satgas Ter Kodim 1208/Sbs	27 Orang	Sambas
76	1	Masatgas	9 Orang	
77	2		9 Orang	

78	3	Koramil 1208-02/Sejangkung Koramil 1208-08/Paloh	9 Orang	
79	1		8 Orang	Pontianak
80	1	Tim Penerbad Satgas Laut	25 Orang	Pontianak
81	1	Satgas Udara	27 Orang	Kubu Raya
		Jumlah	1.248 Orang	

Sumber: Lap Pamtas Dam XII TA 2020.




Lampiran 6: DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. **Nama Lengkap** : Josafath M.R. Duka, S.I.P
2. **Pangkat Nrp** : Kolonel Kav/ 1920036710170
3. **Jabatan** : Pamen Mabasad (Peserta PPRA LXII Lemhannas RI TA 2021)
4. **Tempat & Tanggal Lahir** : Hobbu, Alor 27 Januari 1970
5. **Umur** : 51 Tahun
6. **Dik Umum Terakhir** : S1
7. **Pendidikan Militer** : AKMIL 1992
8. **Jenis kelamin** : Laki-laki
9. **Alamat KTP** : Perumahan Griya Karawaci City, Blok K2/ 11 AL, RT 00 4/RW 019, Desa Suka Bhakti, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Prop Banten.
8. **Alamat Domisili** : Perumahan Villa Melati Mas, Blok Viesta V8A/5 Serpong , Tangerang Selatan
9. **Telephone/HP** : 081289054682
10. **Email** : josafathduka@gmail.com

Jakarta, 28 Juli 2021



Josafath M.R. Duka, S.I.P

Kol Kav Nrp. 1920036710170

Lampiran 7: LAPSUS PENGAMANAN 1 PUCUK SENJATA

KOMANDO PELAKSANA OPERASI RESOR MILITER 121/ABW

SATGAS PAMTAS YONIF MEKANIS 643/WNS

Entikong, 15 Agustus 2021


Nomor : B/ **495** / VIII / 2021

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : Empat lembar

Perihal : Mengamankan 1 pucuk senjata

Ilegal Pos Guntembawang



Kepada

Yth. Dankolakops Rem 121/Abw

di

Sintang

u.p. Kasiops

1.

Dasar :



a. Surat Perintah Pangdam XII/Tpr Nomor Sprin / **708** / V / 2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang melaksanakan tugas Operasi Pengamanan Perbatasan RI – Malaysia di wilayah Kalimantan Barat TMT 1 Juni s.d. 31 Desember 2021; dan

b. Pertimbangan Komando dan Staf Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns.

2. Sehubungan dengan dasar diatas, dikirimkan data hasil operasi Pos Guntembawang Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns dalam rangka Satgas Pamtas RI – Malaysia tanggal 09 Agustus 2021.

3. Demikian mohon dimaklumi.




Dansatgas Pamta/ Yonif Mekanis 643/Wanara Sakti,

Hendro Wicaksono, S.I.P

Tembusan :


1. Pangkoopsdam XII/Tpr
2. Irkoopsdam XII/Tpr
3. Asops Koopsdam XII/Tpr
4. Kapuskodalopsdam XII/Tpr
5. Kasiops Kolakopsrem 12/Abw




DATA HASIL OPERASI

NO	WAKTU	NAMA POS	KRONOLOGI	KET
1	2	3	4	5
1	Tanggal 09 Agustus 2021	Pos Guntembawang	<p>1. Pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 pukul 10.45 s.d 14.00 WIB di Pos Guntembawang Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif Mekanis 643/WNS alamat Dsn. Guntembawang Ds. Suruhtembawang, Kec. Entikong, Kab. Sanggau, Prov. Kalbar telah dilaksanakan penyerahan 1 (satu) pucuk senjata rakitan jenis Lantak oleh Sdr. Hermanus, pekerjaan Swasta, alamat Dsn. Gunjemak Ds. Suruh tembawang, Kec. Entikong, Kab. Sanggau, Prov. Kalbar kepada Danpos Guntembawang Letda Inf Nanang.</p> <p>2. Adapun kronologis sebagai berikut :</p> <p>a. Pada hari senin tanggal 09 Agustus Pukul 10.45 WIB Sdr Hermanus datang di Pos Guntembawang ditemui oleh Serda Hidayat (Wadanpos Guntembawang) dan Praka Bayu (anggota Pos Guntembawang) selanjutnya menanyakan keperluan Sdr. Hermanus. Kemudian Sdr Hermanus menyampaikan bahwa akan menemui Danpos Pamtas Guntembawang, Letda Inf Nanang.</p> <p>b. Sekitar Pukul 11.00 WIB Danpos Pamtas Guntembawang, Letda Inf Nanang menemui Sdr Hermanus di Pos Guntembawang, selanjutnya Sdr Hermanus menyampaikan bahwa tujuan datang ke Pos Pamtas Guntembawang bahwa ingin menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata rakitan jenis Lantak kepada Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif Mekanis 643/Wns Pos Guntembawang.</p>	

1	2	3	4	5
			<p>c. Sekitar Pukul 11.30 WIB dilaksanakan penyerahan 1 (satu) pucuk senjata rakitan jenis Lantak oleh Sdr Hermanus kepada Danpos Guntembawang Letda Inf Nanang yang disaksikan oleh Serda Hidayat, Praka Bayu, Pratu Adinowa, Pratu Sampurna dan Prada Herkulanus (Anggota Pos Guntembawang), selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penyerahan senjata.</p> <p>d. Sekitar Pukul 13.00 WIB dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Penyerahan senjata rakitan jenis Lantak oleh Sdr Hermanus dan Danpos Guntembawang Letda Inf Nanang.</p> <p>e. Sekitar Pukul 14.00 WIB penyerahan senjata rakitan jenis Lantak selesai, kemudian Danpos Guntembawang Letda Inf Nanang melaporkan kepada Lettu Inf Deбри Wahyu P selaku Dan SSK IV. Selanjutnya senjata rakitan jenis Lantak disimpan dan diamankan di Pos Guntembawang dan akan diserahkan ke Pos Koki SSK IV.</p> <p>Adapun identitas yang menyerahkan senjata rakitan sbb :</p> <p>Nama : Hermanus TTL : - Alamat : Dsn. Gunjemak Ds. Suruhtembawang Kec. Entikong Kab. Sambas. Agama : Kristen Jenis Kelamin : Laki-laki</p>	



DOKUMENTASI



Dansargas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wanara Sakti,

Hendro Wicaksono, S.I.P

Lampiran 8: LAPSUS MENGAMANKAN 4 ORANG PMI

KOMANDO PELAKSANA OPERASI RESOR MILITER 121/ABW

SATGAS PAMTAS YONIF MEKANIS 643/WNS


Entikong, 15 Agustus 2021

Nomor : B/ **494** / VIII / 2021

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : Empat lembar

Perihal : Mengamankan 4 orang PMI Non
Prosedural Pos Kotis Gabma Entikong



Kepada

Yth. Dankolakops Rem 121/Abw

di

Sintang

u.p. Kasiops

1. Dasar :



a. Surat Perintah Pangdam XII/Tpr Nomor Sprin / **708** / V / 2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang melaksanakan tugas Operasi Pengamanan Perbatasan RI – Malaysia di wilayah Kalimantan Barat TMT 1 Juni s.d. 31 Desember 2021; dan

b. Pertimbangan Komando dan Staf Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns.

2. Sehubungan dengan dasar diatas, dikirimkan data hasil operasi Pos Kotis Gabma Entikong Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns dalam rangka Satgas Pamtas RI – Malaysia tanggal 09 Agustus 2021.

3. Demikian mohon dimaklumi.




Dansatgas Pamta/ Yonif Mekanis 643/Wanara Sakti,

Hendro Wicaksono, S.I.P

Tembusan :

5. Pangkoopsdam XII/Tpr
6. Irkoopsdam XII/Tpr
7. Asops Koopsdam XII/Tpr
8. Kapuskodalopsdam XII/Tpr
5. Kasiops Kolakopsrem 12/Abw



DATA HASIL OPERASI

NO	WAKTU	NAMA POS	KRONOLOGI	KET
1	Tanggal 09 Agustus 2021	Pos Kotis Gabma Entikong	<p>1. Pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 10.15 WIB telah diamankan 4 orang WNI yang diduga PMI Non Prosedural oleh Anggota Jaga sektor kanan Pos Kotis Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns jumlah 2 orang Dpp Praka Agus Sairi NRP 31120587000491 di Pos Sektor Kanan Kotis Kec. Entikong Kab. Sanggau.</p> <p>2. Adapun kronologis sebagai berikut :</p> <p>a. Pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 WIB Anggota Pos Kotis Praka Agus Sairi NRP 31120587000491 bersama 1 orang anggota melaksanakan Jaga Pos Sektor kanan Kotis Kec. Entikong Kab. Sanggau.</p> <p>b. Sekira pukul 10.15 WIB anggota Jaga melihat 4 orang melintas di jalan tikus sektor kanan PLBN Entikong kemudian di hentikan dan diperiksa identitas dan barang bawaan yang diduga PMI Non Prosedural, kemudian orang tersebut langsung diamankan oleh Anggota Jaga Sektor Kanan Pos Kotis Entikong, selanjutnya Praka Agus Sairi melaporkan kejadian tersebut kepada Dankima Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns a.n Lettu Inf Dwi Ari Wibowo NRP 11150000340989.</p> <p>c. Sekira pukul 10.20 WIB, Dankima Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns a.n Lettu Inf Dwi Ari Wibowo melaporkan kepada Dansatgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns tembusan Pasiintel</p>	

1	2	3	4	5
			<p>Satgas, selanjutnya Dansatgas Pamtas Yonif mekanis 643/Wns memerintahkan agar menyerahkan 4 orang WNI yang diduga PMI Non Prosedural tersebut ke Pihak Imigrasi PLBN Entikong untuk didata sesuai prosedur dan di serahkan ke kantor kesehatan kelas II Pontianak Wilker PLBN Entikong guna menjalani pengecekan protokol kesehatan terkait penanganan penyebaran Covid-19 untuk di tes Antigen dan diswab serta dikarantina sesuai Prosedur.</p> <p>Adapun identitas PMI Non Prosedural sbb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <p>Nama : Julianisa TTL : Pemangkat, 09-12-1984 Alamat : Dusun Sungai Lakum, Kel. Sebatuan, Kec Pemangkat, Kab. Sambas, Kalimantan Barat Agama : Islam Jenis kelamin : Perempuan</p> <p>Nama : Samsuddin TTL : Pindrang, 07-05-1981 Alamat : Dusun Sungai Lakum, Kel. Sebatuan, Kec Pemangkat, Kab. Sambas, Kalimantan Barat Agama : Islam Jenis kelamin : Laki-laki</p> <p>Nama : Muhammad asissul Iatarika TTL : Pemangkat, 09-12-2003 Alamat : Dusun Sungai Lakum, Kel. Sebatuan, Kec Pemangkat, Kab. Sambas, Kalimantan Barat Agama : Islam Jenis kelamin: Laki-laki</p> 	

1	2	3	4	5
			4. Nama : kaharuddin latarika TTL : Indonesia, 22-06-1985 Alamat : Jalan Prof. Moh Yamin, Kel. Tatura Utara, Kec Palu Selatan, Kab. Palu Agama : Islam Jenis kelamin : Laki-laki	



DOKUMENTASI



Dansargas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wanara Sakti,

Hendro Wicaksono, S.I.P

